

**FATWA MUI SULAWESI SELATAN NO. 2 TAHUN 2022  
TENTANG UANG PANAI**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**SYARIF HIDAYATULLAH, Lc.**  
**NIM. 23203011099**

**PEMBIMBING**

**Prof. Dr. SUSIKNAN AZHARI**  
**NIP. 196806111994031003**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025 M/1446 H**

## ABSTRAK

Uang *panai* merupakan pemberian sejumlah uang atau barang berharga oleh pihak calon pasangan pria kepada pihak calon pengantin wanita melalui kesepakatan bersama yang diperuntukkan sebagai biaya resepsi pernikahan. Dalam budaya Bugis-Makassar, uang *panai* melambangkan penghargaan, penghormatan, dan kesungguhan pria untuk meminang si wanita. Dalam historinya, praktik tradisi uang *panai* mengalami sejarah yang cukup panjang dan kompleks, sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran makna dan budaya di kalangan masyarakat diakibatkan semakin tingginya besaran uang *panai* yang harus diberikan sebagai syarat pernikahan. Uang *panai* yang dulunya menjadi simbol penghargaan dan pengormatan berubah menjadi simbol status sosial dan ekonomi pihak keluarga perempuan yang membebankan pihak laki-laki untuk meminang si perempuan. Selain itu, anggapan masyarakat bahwa uang *panai* sebagai syarat wajib dalam proses pernikahan menyebabkan ketiadaannya dapat membatalkan pernikahan atau mengakibatkan pernikahan itu tidak sah. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 tentang uang *panai*, termasuk latar belakang, alasan pembentukan, proses pembentukan, pertimbangan hukum, dan hasil keputusan fatwa. Ini untuk memberikan kejelasan hukum mengenai tradisi uang *panai*, mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan mengembalikan makna uang *panai* yang sebenarnya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analisis dengan cara mengumpulkan data atau informasi terkait dengan tradisi uang *panai* dan Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 tentang uang *panai* dan menggunakan pendekatan normatif. Penelitian ini menggunakan teori penafsiran hukum/interpretasi hukum, dan teori epistemologi Islam al-Jabiri. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa data primer yang bersumber dari lampiran Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 tentang uang *panai* dan data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak MUI provinsi Sulawesi Selatan, kemudian data sekunder yang berasal dari buku-buku, artikel jurnal, dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan tradisi uang *panai* dan fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 mengenai uang *panai*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 dilatar belakangi oleh besaran nominal uang *panai* yang terus-menerus meningkat seiring waktu menjadi beban ekonomi yang berat bagi calon pengantin pria dan keluarganya. Hal ini dapat menghambat terlaksananya pernikahan dan bahkan menjadi penyebab perceraian. Di samping itu, banyaknya anggapan masyarakat yang menyatakan bahwa uang *panai* menjadi syarat wajib pernikahan dibandingkan dengan mahar sehingga jika tidak dilaksanakan maka menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah menimbulkan kekhawatiran bahwa tradisi ini bertentangan dengan prinsip dan nilai Islam seperti memudahkan dalam pernikahan, keadilan, dan larangan dalam berlebih-lebihan. Fatwa ini juga bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum mengenai tradisi uang *panai*, mencegah praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam (seperti pamer dan memperkaya diri), dan menegaskan bahwa uang *panai* bukanlah syarat mutlak sahnya pernikahan. *Kedua*, mengenai kontruksi metodologi dalam menetapkan fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 tentang uang *panai*, MUI provinsi Sulawesi Selatan merujuk kepada peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada pedoman penetapan fatwa No. 12/PO-MUI/II/2018. Dalam pedoman tersebut, perumusan fatwa berlandaskan kepada dalil naqli, yaitu sumber-sumber utama yang menjadi pedoman umat Islam yaitu al-Quran, Hadis, Ijmak, Qiyas, dan dalil lain yang mu'tabar. Melihat bahwasanya tradisi uang *panai* merupakan suatu objek hukum yang belum ditentukan dasar hukumnya di kalangan ulama

mazhab, maka penetapan fatwa tersebut dirumuskan dengan ijtihad kolektif melalui metode bayani, ta'lili (*Qiyasi, Istihsaniy, Ilhaqy, Istihsany dan Sad ad-Dzaraa'i*), *istislahy*, serta metode penetapan hukum (manhaj) yang dipedomani oleh para mazhab. Selain itu, perumusan fatwa juga menggunakan rujukan lain berupa dalil aqly, seperti undang-undang dasar (UUD) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menambahkan kekayaan intelektual dan pertimbangan dalam merumuskan istinbath hukum fatwa tentang uang *panai*. Adapun dalam hasil fatwanya, MUI menegaskan bahwa hukum tradisi uang *panai* adalah mubah (boleh). Pelaksanaan tradisi uang *panai* dibolehkan selama tidak memberatkan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

**Kata Kunci:** Analisis Fatwa, Uang *Panai*, Fatwa MUI



## ABSTRACT

Uang *panai* is the giving of a sum of money or valuable goods by the prospective groom's side to the prospective bride's side through mutual agreement, intended as funds for the wedding reception. In Bugis-Makassar culture, uang *panai* symbolizes appreciation, respect, and the groom's sincerity in proposing to the woman. Historically, the practice of the uang *panai* tradition has undergone a rather long and complex history, leading to a shift in meaning and culture among the community due to the increasingly high amount of uang *panai* that must be given as a condition for marriage. Uang *panai*, which was once a symbol of appreciation and respect, has transformed into a symbol of the social and economic status of the woman's family, burdening the groom's side in proposing to the woman. Furthermore, the community's perception that uang *panai* is a mandatory condition in the marriage process causes its absence to potentially annul the marriage or render it invalid. This thesis aims to analyze Fatwa MUI of South Sulawesi No. 2 of 2022 concerning uang *panai*, including the background, reasons for its formation, the formation process, legal considerations, and the fatwa's decision. This is to provide legal clarity regarding the uang *panai* tradition, prevent practices that contradict Islamic teachings, and restore the true meaning of uang *panai*.

This research is a descriptive-analytic field research that collects data and information related to the "uang *panai*" tradition and the Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) of South Sulawesi Number 2 of 2022 concerning "uang *panai*," and employs a normative approach. It utilizes the theory of legal interpretation and the Islamic epistemology theory of al-Jabiri. The data collection techniques in this study include primary data sourced from the appendix of the Fatwa of MUI South Sulawesi Number 2 of 2022 concerning "uang *panai*" and data obtained through direct interviews with the MUI of South Sulawesi province. Secondary data is derived from books, journal articles, and scientific works related to the "uang *panai*" tradition and the Fatwa of MUI South Sulawesi Number 2 of 2022 regarding "uang *panai*."

The research findings indicate that: firstly, Fatwa of MUI South Sulawesi Number 2 of 2022 was motivated by the continuously increasing nominal amount of "uang *panai*" over time, which has become a heavy economic burden for prospective grooms and their families. This can hinder the realization of marriage and even become a cause of divorce. Furthermore, the widespread public perception that "uang *panai*" is a mandatory condition for marriage, more so than the dowry (mahar), such that its absence invalidates the marriage, raises concerns that this tradition contradicts Islamic principles and values such as facilitating marriage, justice, and the prohibition of extravagance. This Fatwa also aims to provide legal clarity regarding the "uang *panai*" tradition, prevent practices contrary to Islamic teachings (such as showing off and self-enrichment), and affirm that "uang *panai*" is not an absolute condition for the validity of marriage. Secondly, regarding the methodological construction in establishing Fatwa of MUI South Sulawesi Number 2 of 2022 concerning "uang *panai*," the MUI of South Sulawesi province refers to the regulations of the Indonesian Ulema Council (MUI) in the fatwa determination guidelines Number 12/PO-MUI/II/2018. According to these guidelines, the formulation of fatwas is based on dalil naqli, namely the main sources that guide Muslims: the Quran, Hadith, Ijma', Qiyas, and other mu'tabar (credible) evidence. Considering that the "uang *panai*" tradition is a legal object whose legal basis has not been determined among the scholars of the schools of thought (mazhab), the determination of the fatwa was formulated through collective ijtihad using bayani, ta'lili (Qiyasi, Istihisaniy, Ilhaqy, Istishlahi, and Sadd ad-Dzaraa'i), istislahy methods, as well as the legal determination methods (manhaj) guided by the mazhab. In addition, the formulation of the fatwa also uses other references in the



form of *dalil aqli* (rational arguments), such as the constitution (UUD) and the Compilation of Islamic Law (KHI), which add intellectual richness and considerations in formulating the *istinbath* (deduction) of the fatwa concerning "*uang panai*." As for the result of the fatwa, the MUI affirms that the legal status of the "*uang panai*" tradition is *mubah* (permissible). The implementation of the "*uang panai*" tradition is allowed as long as it is not burdensome and does not contradict Islamic law..

**Keywords:** *Fatwa Analysis, Uang Panai, MUI Fatwa.*





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
FM-UINSK-BM-05- 03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Syarif Hidayatullah, Lc.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Syarif Hidayatullah, Lc.  
Nim : 23203011099  
Judul Tesis : Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 Tentang Uang Panai

Sudah dapat di ajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 21 April 2025  
Pembimbing

  
Prof. Dr. Susiknan Azhari

NIP. 196806111994031003



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-503/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : FATWA MUI SULAWESI SELATAN NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG UANG PANAI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYARIF HIDAYATULLAH, Lc.  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011099  
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Mei 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6836e542d0761

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 68358cb40a261

Penguji II

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 68368cb0119d5

Penguji III

Fuad Mustafid, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 683d44fb61772

Yogyakarta, 16 Mei 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syarif Hidayatullah, Lc.

NIM : 23203011099

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 April 2025 M  
22 Syawal 1446 H

Saya yang menyatakan



10000  
METRAL  
TEMPEL  
A5AMX223017222

Syarif Hidayatullah, Lc.

NIM. 23203011099

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ  
بِكُمُ الْعُسْرَ وَقَالَ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ  
يُسْرًا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يُسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُفَسِّرُوا  
قَالَ إِبْرَاهِيمُ السَّافِي عَمَهُ لَدَعَهُ

صبر على مر الجفاسه معلم فإن سوب لعلم في نضارة  
ومنه لم يذوق مر لعلتم ساعة تذرع ذل لجرى طول حياة  
ومنه فانه لعظيم وف سبأ فليتر عليه أربعا لو فانه

نبيه لعنير الى عفوره شريف لية الله احمد عفرا لله ذنوبه بين

“Mudahkanlah suatu urusan dan jangan mempersulitnya, berilah kabar gembira  
dan jangan menjadi orang-orang yang berpaling”

(al-Hadis)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Untukmu, yang terngiang di jiwa...*

*Untukmu, yang tercerah oleh pelita..*

*Untaian kata untukmu tak terhingga....*

*Dendang kasih telah bergema...*

*Adalah untukmu sepanjang masa..*

*Dan untukmu yang telah pergi..*

*Kau selamanya tetap abadi..*

*Ku lukiskan makna..*

*Ku tuliskan nama..*

*Ku rangkai kisah...*

*Ku hiasi sejarah...*

*Yang tercinta dan kalianlah yang ku cinta.. Tiada yang meruntuhkan sebuah cinta yang terikat atas nama cinta... Tak dapat ku bagikan cintaku sebelum kalian ridhoi apa yang ku cinta.. dan tak dapat ku tinggalkan cinta karena kalian yang ajarkanku apa itu cinta..*

*Untuk kalian.. Bapak.. mama...*

*Tesis ini ku persembahkan dengan nama Cinta..*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yaitu pedoman yang baku dalam penulisan istilah tulisan Arab ke dalam tulisan Latin, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menetri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ya

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	‘illah

## III. Ta’ Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
سورة الفاتحة	Ditulis	<i>Surah al-Fātihah</i>

#### IV. Vokal Pendek

1	----- -----	fathah	ditulis	A
2	----- -----	Kasrah	ditulis	I
3	----- -----	ḍammah	ditulis	U

#### V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	استحسان	Ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya’ mati	Ditulis	Ā
	اثنى	Ditulis	<i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā’ mati	Ditulis	Ī
	العلواني	Ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	علوم	Ditulis	<i>‘Ulūm</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya’ mati	Ditulis	Ai
	غيرهم	Ditulis	<i>Ghairuhum</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au

	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
--	-----	---------	-------------

#### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

#### IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمد الله تعالى و نستعينه و نستغفره, و نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, و من يضلل فلا هادي له, و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, و أشهد أن محمدا عبده و رسوله, و بعد:

Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan beribu kenikmatan dan kasih sayang kepada kita, dan diantara nikmat itu ialah kelancaran penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul: **“FATWA MUI SULAWESI SELATAN NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG UANG PANAI”**. Yang kedua, shalawat beruntai salam kita hanturkan kepada Nabi Besar Muhammad saw. yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan dan kegelapan menuju ke zaman ilmu pengetahuan dan terang-benderang. Semoga sholawat dan salam tercurahkan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya serta mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nanti.

Tesis ini disusun sebagai bagian dari upaya penulis untuk memenuhi persyaratan akademis dalam meraih gelar Magister Hukum di Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penelitian dan penulisan tesis ini tidak mungkin berjalan lancar tanpa adanya bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas bantuan yang telah diberikan,

baik dalam bentuk materi maupun dukungan moral, yang sangat berharga dalam penyelesaian tesis ini.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah dengan sabar dan tekun membantu dalam proses penyusunan tesis ini hingga mencapai tahap akhir. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. yang selalu memberikan support, bantuan, dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
5. Segenap Jajaran dan Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Syari'ah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
6. Prof. Dr. Susiknan Azhari selaku dosen pembimbing tesis penulis yang telah dengan sabar dan penuh dedikasi membimbing penulis dalam setiap tahapan penyusunan tesis. Beliau tidak hanya memberikan arahan akademis, tetapi juga

meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dengan ikhlas demi kelancaran penelitian ini.

7. Kedua dosen penguji penulis, Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. dan Dr. H. Fuad Muta'fid, M.Ag. yang telah memberikan kontribusi berupa masukan konstruktif untuk penyempurnaan tesis ini serta senantiasa membantu penulis dalam mengatasi kendala selama penyusunan.
8. Kedua orang tua penulis, kepada bapak Almarhum Drs. H. Ahmad Munip G, ayah tercinta yang telah menjadi sumber inspirasi utama. Beliau tidak hanya berperan sebagai ayah, tetapi juga sebagai guru yang memperkenalkan penulis pada berbagai bidang ilmu, seperti agama, sastra, sejarah, logika, dan tasawuf. Pengajaran beliau telah menumbuhkan semangat belajar yang tak pernah padam dalam diri penulis. Dan Ibu Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. yang dengan dukungan beliau, baik dalam bentuk materi maupun moral, telah memberikan kekuatan dan semangat yang luar biasa bagi penulis untuk menyelesaikan tugas studi ini. Kasih sayang dan motivasi yang tulus dari beliau menjadi pendorong utama dalam perjalanan akademik penulis.
9. Para masyaikh dan guru penulis di Universitas al-Azhar, Mesir yang selalu penulis untaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Dedikasi dan kesabaran yang telah mereka curahkan dalam membimbing penulis selama menuntut ilmu di al-Azhar sangatlah berharga. Ilmu yang telah diberikan tidak hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan spiritualitas penulis. Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda.

10. Kedua paman penulis, M. Khaeruddin Hamsin, Lc., M.A., Ph.D. dan Drs. Abdul Halim, M.Hum. yang telah memberikan kontribusi besar dalam penyelesaian tesis ini. Mereka tidak hanya meluangkan waktu untuk berdiskusi mengenai topik tesis, tetapi juga membimbing dalam proses penulisan, dan memberikan masukan yang berharga hingga tesis ini selesai.
11. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan, khususnya kepada komisi bidang fatwa MUI Sulawesi Selatan beserta jajaran yang telah bersedia menjadi narasumber untuk penulis dalam mendapatkan data-data penelitian tesis ini. Penulis menyampaikan terima kasih atas kesediaan mereka menjadi narasumber dan atas keramahan yang diberikan kepada penulis selama penelitian berlangsung.
12. Kedua senior sekaligus guru penulis ketika di Mesir, Dr. H. Najib Tabhan, Lc., M.A. Dan Dr. Rahmi Dewanti Palangkey, Lc., M.A. atas kolaborasi dan dukungan intelektual yang diberikan kepada penulis. Terima kasih telah membantu penulis dalam setiap aspek penelitian, mulai dari menemukan narasumber, mendampingi penelitian, berdiskusi mengenai topik tesis, hingga memberikan motivasi dan dukungan yang sangat dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan tugas studi ini.
13. Teman-teman seperjuangan penulis di Universitas Al-Azhar, Mesir yang telah merangkul Kebersamaan selama menuntut ilmu di Al-Azhar sehingga menjadi kenangan yang tak ternilai. mereka bukan hanya teman, tetapi juga guru yang telah mengajarkan banyak hal, baik dalam bidang keilmuan maupun dalam kehidupan. Dukungan dan semangat yang mereka berikan telah menjadi


motivasi yang luar biasa bagi penulis untuk terus berkembang dan meraih kesuksesan dalam setiap langkah perkuliahan. Semoga persahabatan kita terus terjalin erat dan kita semua dapat memberikan manfaat bagi umat.

14. Teman-teman seperjuangan penulis di Magister Ilmu Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Dukungan dan kontribusi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah sangat membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga segala kontribusi yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan mendapat balasan terbaik dari Allah Swt. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri dan para pembaca, serta memperluas wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan.

Yogyakarta, 27 Maret 2025 M  
27 Ramadan 1446 H

Saya yang menyatakan



Syarif Hidayatullah, Ec.  
NIM. 23203011099



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>10</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan .....</b>	<b>10</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>11</b>
<b>E. Kerangka Teoritik .....</b>	<b>19</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>31</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB II GAMBARAN UMUM MENGENAI TRADISI UANG <i>PANAI</i> DI SULAWESI SELATAN, KONSEP PERNIKAHAN DAN MAHAR DALAM PANDANGAN ISLAM .....</b>	<b>39</b>
<b>A. Gambaran Umum Tentang Tradisi Uang <i>Panai</i> di Sulawesi Selatan .....</b>	<b>39</b>
1. Pengertian Tradisi Uang <i>Panai</i> .....	39
2. Makna Simbolik dalam Tradisi Uang <i>Panai</i> .....	44
3. Sejarah dan Perkembangan Tradisi Uang <i>Panai</i> .....	48
4. Dampak Pergeseran Tradisi Uang <i>Panai</i> Di Masyarakat .....	51
<b>B. Pernikahan dan Mahar Dalam Pandangan Islam .....</b>	<b>54</b>
1. Definisi dan Hukum Pernikahan .....	54
2. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	66
3. Definisi, Hukum, dan Syarat Mahar .....	75

4. Pandangan Ulama Mengenai Takaran Mahar dan Sejenisnya .....	81
5. Kadar Minimum/Sedikitnya Mahar .....	85
<b>BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) SULAWESI SELATAN NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG UANG <i>PANAI</i></b> .....	<b>94</b>
<b>A. Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan</b> .....	<b>94</b>
1. Sejarah dan Perkembangan MUI Sulawesi Selatan.....	94
2. Visi, Misi, dan Tujuan MUI Sulawesi Selatan .....	99
3. Stuktur Organisasi MUI Sulawesi Selatan .....	101
<b>B. Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 Tentang Uang <i>Panai</i></b> <b>111</b>	
1. Latar Belakang dan AlasanTerbentuknya Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022.....	111
2. Proses Pembentukan Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022.....	121
3. Pertimbangan MUI Sulawesi Selatan pada Fatwa No. 2 Tahun 2022 Tentang Uang <i>Panai</i> .....	128
4. Hasil Keputusan Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 .....	133
<b>BAB IV KONTRUKSI METODOLOGI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) SULAWESI SELATAN NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG UANG <i>PANAI</i></b> .....	<b>137</b>
<b>A. Kontruksi Metodologi Fatwa Metode Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 Tentang Uang <i>Panai</i></b> .....	<b>137</b>
1. Dalil Pertimbangan Hukum dan Metode Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 .....	137
2. Kritik Pengaplikasian Qiyas Mahar dan Walimah Terhadap Tradisi Uang <i>Panai</i> .....	164
3. Metode Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 Tentang Uang <i>Panai</i> .....	178
<b>B. Hasil Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 Tentang Uang <i>Panai</i></b> .....	<b>184</b>
1. Pertimbangan Penetapan Hukum Mubah pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 Tentang Uang <i>Panai</i> 184	
2. Alasan Ketiadaan Batas Nominal Pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 Tentang Uang <i>Panai</i> .....	187

<b>C. Analisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 Tentang Uang <i>Panai</i> .....</b>	<b>196</b>
1. Analisis alasan terbentuknya Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 Tentang Uang <i>Panai</i> .....	196
2. Analisis Kontruksi Metodologi Hukum Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 Tentang Uang <i>Panai</i> .....	203
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>211</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>211</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>213</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>215</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>XLIII</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa dengan beragam etnis yang kaya akan tradisi serta kebudayaan masing-masing. Seluruh tradisi dan budaya dari tiap-tiap suku saling berkaitan erat dengan aspek kehidupan mereka, dalam aspek ibadah, kemasyarakatan, maupun pernikahan. Di antara tradisi dan budaya yang begitu menyita perhatian adalah tradisi dalam pesta pernikahan.<sup>1</sup> Berawal dari Sabang sampai Merauke, tradisi dalam perayaan pernikahan memiliki adat yang berbeda dan keunikan sebagai ciri khas etnis tersebut. Salah satu tradisi pernikahan yang sangat terkenal ialah tradisi dalam perkawinan yang dijalankan oleh suku Bugis-Makassar yang bernama uang *panai*.<sup>2</sup>

Uang *panai* adalah suatu keunikan budaya dalam tradisi yang tetap dilestarikan di wilayah Indonesia, tepatnya di Sulawesi Selatan.<sup>3</sup> Tradisi ini memiliki beberapa istilah berbeda dalam penyebutannya, yaitu *dui' menre'* (dalam bahasa Bugis) atau uang *panai/doe'* belanja (dalam bahasa Makassar).<sup>4</sup> Uang *panai*

---

<sup>1</sup> Aksan Ghazali Ahmad Syaripudin, Fadhlán Akbar, "Implementasi Kaidah al-'Adah Muhakkamah Terhadap Potodenako (Adat Kawin Lari) Pada Masyarakat Wakatobi," *Bustanul Fuqaha : Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 4:1 (2023), hlm. 21.

<sup>2</sup> Anita Apriliani Anita, "Kedudukan Uang *Panai* Menurut Masyarakat Bugis Di Parepare: Menolak Persepsi Perempuan Sebagai Barang Komoditi," *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 1, no. 9 (2023), [https://doi.org/10.35905/marital\\_hki.vi00.5651](https://doi.org/10.35905/marital_hki.vi00.5651), hlm. 20.

<sup>3</sup> Ibrahim S. Muhammad Istiqamah, Muhammad, Muhammad Ikhsan, "Hukum Uang *Panai* (Studi Komparasi Antara Fikih Munakahat Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022)," *Bustanul Fuqaha (Jurnal Bidang Hukum Islam)*, Vol. 4:3 (2023), hlm. 490.

<sup>4</sup> Yansa Hajra, "Uang *Panai* dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perwakinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan," *Pena*, Vol.3 (2019), hlm. 2.

merupakan adat tradisi pada komunitas Bugis-Makassar yang mana uang *panai* adalah hantaran uang atau barang berharga dari pihak calon pengantin pria untuk pihak calon pengantin wanita yang akan diperuntukkan sebagai biaya resepsi pernikahan (*walimah al-'urs*). Penentuan uang *panai* umumnya pra-prosesi peminangan dilaksanakan. Sebelum prosesi lamaran secara resmi, kedua keluarga calon mempelai akan bertemu untuk mendiskusikan nominal uang *panai* dan mahar yang akan diserahkan oleh pihak pria. Proses pertemuan ini dalam tradisi Bugis-Makassar dikenal dengan sebutan *ma'manu-manu*.<sup>5</sup> Dalam budaya Bugis-Makassar, uang *panai* dimaknai sebagai simbol penghargaan, penghormatan, dan keseriusan pria yang akan menikahi wanita tersebut. Dalam hal ini, uang *panai* tentu berbeda dengan mahar. Mahar merupakan hal yang wajib diserahkan oleh seorang suami kepada istrinya sebagai akibat dari terlaksananya akad nikah. Mahar dapat berupa harta benda maupun jasa, dan pemberiannya merupakan bentuk penghargaan terhadap hak istri dalam pernikahan.<sup>6</sup> Apabila dalam proses pernikahan tidak terdapat mahar, maka pernikahan itu tidaklah sah. Sementara itu, uang *panai* merupakan tuntutan adat budaya komunitas setempat sebagai biaya yang disiapkan dari sang pria untuk proses resepsi pernikahan yang jumlah

---

<sup>5</sup> Dyah Auliah Rachma Ruslan, "Uang *Panai* Sebagai Salah Satu Syarat Perkawinan Pada Suku Bugis Makassar," *BAMETI Customary Law Review*, Vol 1:1 (2023), hlm. 7.

<sup>6</sup> Thal'at Abd al-Gaffar Hasan Hujjaj, *Al-Akhwal Asy-Syahsiyah Lil Muslimin* (Alexandria: aL-Azhar University, 2020), hlm. 149.



pembiayaan itu tergantung persetujuan famili dari calon pria maupun calon perempuan.<sup>7</sup>

Dalam sejarahnya praktik uang *panai* memiliki perjalanan yang sangat panjang dan makna yang kompleks. Tradisi ini tidak hanya menjadi bagian penting dalam proses pernikahan, tetapi juga merepresentasikan berbagai nilai dan norma sosial. Pada masa pra-Islam, tradisi uang *panai* telah ada jauh sebelum Islam menyebar di Sulawesi Selatan.<sup>8</sup> Pada masa itu, uang *panai* dikenal sebagai *mette* dan melambangkan harta *pangelli dara* atau pembeli anak perempuan. Namun, tradisi ini hanya berlaku bagi perempuan bangsawan atau keturunan darah biru saja.<sup>9</sup> Kemudian, masuknya Islam ke tanah Sulawesi Selatan pada abad ke-17 membawa pengaruh dan perubahan pada tradisi *mette*. Tidak hanya dari sisi material saja, tetapi termasuk di dalamnya makna dan fungsi. Nilai *mette* yang sebelumnya berfokus pada pemilikan perempuan bergeser menjadi bentuk penghargaan dan penghormatan kepada pihak perempuan dan keluarganya. Tradisi ini menjadi simbol keseriusan seorang laki-laki dalam menafkahi keluarganya. Selain itu, uang *panai* menyimbolkan rasa syukur atas karunia pernikahan dan doa untuk kelancaran kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini Islam menekankan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Hal ini tercermin dalam perubahan makna uang *panai* yang tidak lagi sebagai simbol kepemilikan, melainkan

---

<sup>7</sup> Dwi Ari Kurniawati Moh. Aidil Fatra, Humaidi, "Analisis Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan No.2 Tahun 2022 Tentang Uang *Panai*," *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol.5: 3 (2023): 198–215, hlm. 199.

<sup>8</sup> Asriani Alimuddin, "Makna Simbolik Uang *Panai* Pada Perkawinan Bugis Makassar," *Al-Qisthi Jurnal Sosial Dan Politil*, Vol. 10: 2 (2020): 117–32, hlm. 120.

<sup>9</sup> Ruslan, "Uang *Panai* Sebagai Salah Satu Syarat Perkawinan Pada Suku Bugis Makassar.," *Bameti Customary Law*, Vol 1:1 (Juni 2023), hlm. 6.

penghargaan dan penghormatan kepada seorang perempuan. Tradisi ini diwarnai dengan nilai-nilai Islam layaknya keadilan, kebersamaan, dan juga tanggung jawab. Uang *panai* mengalami distorsi dan perubahan fungsi ketika era kolonialisme Belanda. Kedatangan penjajah Belanda membawa perubahan signifikan pada tradisi uang *panai*. Perilaku penjajah yang seenaknya menikahi perempuan Bugis tanpa mempedulikan adat-istiadat setempat memicu perlawanan dari masyarakat. Bentuk perlawanan itu dibuktikan dengan adanya kenaikan takaran uang *panai* yang memungkinkan penjajah Belanda tidak sanggup untuk membayar uang *panai* tersebut. Tujuan dari kenaikan uang *panai* ini menyimbolkan bentuk perlawanan terhadap eksploitasi dan pelecehan terhadap perempuan Bugis. Tradisi ini juga menjadi sebuah penegas identitas budaya Bugis di tengah dominasi penjajah.<sup>10</sup>

Seiring perkembangan zaman, distorsi tradisi uang *panai* yang terjadi di masa penjajahan Belanda membawa dampak yang sangat besar hingga saat ini. Sistem ekonomi uang yang diperkenalkan oleh Belanda mendorong modifikasi terhadap tradisi ini. Akibatnya, tradisi uang *panai* yang dulunya menjadi simbol penghargaan dan penghormatan kepada seorang perempuan justru menjadi simbol status sosial dan ekonomi pihak keluarga perempuan di tengah masyarakat.<sup>11</sup> Dampak tersebut terlihat dari semakin tingginya nilai uang *panai* secara signifikan. Meningkatnya nilai uang *panai* yang wajib diserahkan sang pria untuk pihak famili wanita menjadi

---

<sup>10</sup> Muhammad Istiqamah, Muhammad, Muhammad Ikhsan, "Hukum Uang *Panai* (Studi Komparasi Antara Fikih Munakahat Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022).", *Bustanul Fuqaha (Jurnal Bidang Hukum Islam)*, Vol. 4:3, (Januari 2023), hlm. 494.

<sup>11</sup> Muhammad Istiqamah, Muhammad, Muhammad Ikhsan, Muhammad Istiqamah, Muhammad, Muhammad Ikhsan., *Bustanul Fuqaha (Jurnal Bidang Hukum Islam)*, Vol. 4:3, (Januari 2023), hlm. 494.

beban finansial yang berat bagi pihak laki-laki sehingga memicu ketimpangan sosial dan ekonomi.<sup>12</sup> Sebagaimana telah diketahui, besarnya uang *panai* yang wajib diserahkan sang suami bergantung pada kelas sosialnya, disesuaikan dengan status dan strata sosial calon istri. Kelas ini ditentukan oleh faktor kecantikan, tingkat pendidikan, garis keturunan bangsawan, serta jenis pekerjaan sang wanita.<sup>13</sup>

Sebagai contoh apabila seorang wanita berpendidikan sarjana, maka jumlah uang *panai* yang dibayarkan jelas lebih tinggi dibandingkan dengan wanita berpendidikan SMA. Semakin tinggi jenjang pendidikan calon istri, semakin besar pula uang *panai* yang perlu disiapkan. Jika dianalogikan dengan nominal mata uang, apabila calon istri yang akan menikah adalah tamatan SMA, uang *panai* yang wajib diberikan sebesar Rp 30 juta, sementara untuk lulusan S1, nilainya diperkirakan bisa mencapai Rp 75 juta atau bahkan tembus 100 juta. Nominal tersebut dapat bertambah nilainya apabila perempuan tersebut adalah keturunan bangsawan kerajaan, telah berhaji, dan memiliki pekerjaan. Diperkirakan nominal uang *panai* yang harus dibayar bisa mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Tingginya harga uang *panai* dan pergeseran makna yang terkandung di dalamnya telah memicu beberapa anggapan dari masyarakat, baik anggapan itu bernilai positif maupun negatif. Dari beberapa anggapan inilah timbul persepsi masyarakat yang menimbulkan stigma negatif bahwa uang *panai* merupakan bentuk kegiatan jual-beli perempuan, dan juga uang *panai* disamakan kedudukannya dengan mahar yang

---

<sup>12</sup> Fitri Alfariz, “Tradisi *Panai* dalam Perspektif Filsafat Nilai”, *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 3: 2, (2020), hlm. 35.

<sup>13</sup> Asriani Alimuddin, “Makna Simbolik Uang *Panai* Pada Perkawinan Bugis Makassar,” *Al-Qisthi Jurnal Sosial Dan Politil*, Vol. 10: 2 (2020): 117–32, hlm. 124.

wajib ada dalam pernikahan. Selain itu, terdapat pula permasalahan terkait dengan besaran uang *panai* yang sering kali oleh pria menjadi terbebani sehingga menimbulkan dampak buruk bagi psikis keduanya. Salah satu di antara dampak buruk yang terjadi dari besarnya nominal uang *panai* yang dipatok ialah kegagalan pernikahan sebab ketidakmampuan dalam pemenuhan uang *panai* tersebut yang pada akhirnya memilih untuk kawin lari (*silariang*)<sup>14</sup> yang kadang kala berakibat kepada kematian pelaku *silariang* tersebut disebabkan telah melanggar *sirri*’ atau mempermalukan harga diri dari keluarga pihak perempuan.

Melihat besarnya dampak negatif yang diakibatkan oleh tingginya uang *panai*, pada Tahun 2022 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan mengeluarkan Fatwa No 2 Tahun 2022 tentang Uang *Panai*. Fatwa ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dan pedoman bagi masyarakat terkait dengan hukum uang *panai* dalam pernikahan. Alasan dikeluarkannya Fatwa tentang uang *panai* ini dilatarbelakangi oleh beberapa sebab.<sup>15</sup> Fenomena uang *panai* dalam masyarakat mengalami pergeseran makna dari yang semula bertujuan sebagai bentuk penghormatan untuk famili calon istri, simbol prestasi, ajang perlombaan, bahkan alat pembohongan publik. Akibatnya, sebagian masyarakat mulai memandang anak perempuan sebagai alat transaksi demi meraih uang *panai* yang fantastis. Nilai uang *panai* yang seharusnya bersifat tersier (*tahsiniyat*) justru ditempatkan sebagai unsur utama (*dharuriyah*) dalam pernikahan, bahkan menggeser posisi mahar yang secara

---

<sup>14</sup> Andi Yusri, “Analisis Yuridis Tentang Uang *Panai* (Studi Perbandingan Menurut Islam dan Hukum Adat bugis)”, Skripsi (Makassar: Fak. Hukum Univ. Bosowa, 2017), hlm. 46.

<sup>15</sup> MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI), FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN Nomor: 02 Tahun 2022 Tentang UANG *PANAI* (Makassar, 2022I), hlm. 1.

hukum Islam adalah kewajiban. Uang *panai* pun menjadi penentu terlaksananya suatu pernikahan, lebih dari syarat-syarat yang ditetapkan agama. Kondisi ini memicu berbagai penyimpangan, mulai dari praktik kejahatan seperti riba dan pencurian demi memenuhi tuntutan uang *panai*, hingga meningkatnya perzinahan akibat ketidakmampuan menikah. Tak jarang pula pasangan memilih jalur kawin lari (*silariang*) atau nikah siri sebagai pelarian dari tekanan ekonomi tersebut. Pada akhirnya, banyak pria dan wanita tetap melajang karena tak sanggup memenuhi ekspektasi uang *panai* yang kian membebani. Fatwa ini menegaskan bahwa uang *panai* hukumnya mubah (boleh) selama tidak memberatkan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan ketika pengambilan metode istinbat hukumnya menetapkan fatwa berdasarkan hukum utama sebagai panutan umat beragama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunah. Sebagaimana yang tertera dalam peraturan organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada penetapan Fatwa No. 12/PO-MUI/II/2018 yang dinyatakan dalam Pasal 3 Bab 2 yaitu: penetapan Fatwa MUI berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, Ijmak, Qiyas dan dalil lain yang *mu'tabar*.<sup>16</sup> Yang menarik, selain menggunakan rujukan seperti yang tertuang dari peraturan organisasi MUI sebelumnya, fatwa ini juga menggunakan rujukan Undang-Undang Dasar (UUD) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berkaitan dengan permasalahan ini dalam merumuskan istinbat hukum fatwa mengenai uang *panai*. Karena itu, dapat diketahui bahwa MUI

---

<sup>16</sup> Moh. Aidiel Fatra, Humaiddi, "Analisis Fatwa Majelis ULAMA Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan No.2 Tahun 2022 Tentang Uang *Panai*." Hlm. 205

provinsi Sulawesi Selatan tidak hanya menggunakan dalil *naqliy* saja, tetapi mengolaborasikan dalil *naqliy* dan dalil '*aqliy* dalam perumusan hukum.

Terkait dengan dalil *naqliy* yang digunakan lebih *general* dan mengarah kepada dalil-dalil yang berkaitan dengan kemudahan dalam memberikan mahar dan walimah pernikahan secara umum. Adapun dalil yang spesifik menjelaskan mengenai kebolehan uang *panai* bersandar kepada kaidah *uṣuliyah* dan *fiqhiyah*, yaitu *العادة محكمة* dan lainnya.<sup>17</sup> Dari kaidah tadi, uang *panai* yang termasuk bagian dari adat bisa menjadi sandaran hukum dan boleh dipergunakan selama tidak ada syariat yang membatasi. Pendapat ini diperkuat oleh pandangan Sapto Raharjo seorang ahli hukum Indonesia terkemuka yang menyatakan bahwa adat adalah suatu sistem nilai yang hidup dalam masyarakat, yang mengalami evolusi selaras terhadap perkembangan zaman. Nilai-nilai ini kemudian menjadi pedoman tingkah laku dan menjadi dasar dari aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.<sup>18</sup>

Adapun rujukan dari pendapat para ulama, MUI menggunakan pendapat ulama dari berbagai sumber dan berbagai mazhab.<sup>19</sup> Rujukan yang digunakan para ulama secara langsung memberikan kesimpulan bahwa dalam mengambil istinbath hukum MUI provinsi Sulawesi Selatan tidak berfokus kepada salah satu mazhab,

---

<sup>17</sup> MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI), FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN Nomor: 02 Tahun 2022 Tentang UANG *PANAI* (Makassar, 2022I), hlm. 5.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 111.

<sup>19</sup> MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI), FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN Nomor: 02 Tahun 2022 Tentang UANG *PANAI* (Makassar, 2022I), hlm. 6.



tetapi menggunakan pendapat ulama dari berbagai mazhab dengan referensi yang berbeda-beda tentang permasalahan yang berkaitan dengannya.

Adapun dalil *'aqliy*, MUI mengambil rujukan dari beberapa sumber yang berasal dari hukum positif yang ada di Indonesia serta musyawarah dari perwakilan masyarakat tentang apa yang disepakati secara sukarela antara pihak wanita dan pihak pria menjadi suatu kewajiban bersama, dan hal ini termasuk dalam kategori *'urf* (kebiasaan), sebagaimana kaidah *usul* “kesepakatan tidak tertulis di tengah masyarakat diperlakukan layaknya perjanjian tertulis antara pihak-pihak yang bertransaksi.”<sup>20</sup> Selain fatwa, ulama memiliki peran yang tidak kalah penting dalam merumuskan dan mensosialisasikan fatwa tersebut ke masyarakat. Hal itu dikarenakan ulama memiliki posisi dan penaruh yang kuat sehingga membantu masyarakat memahami isi fatwa dan penerapannya dalam tradisi uang *panai*. Ulama juga memiliki peran dalam meluruskan pemahaman yang keliru tentang tradisi uang *panai*, seperti anggapan bahwa uang *panai* merupakan harga menjual anak perempuan atau uang *panai* lebih wajib ketimbang mahar, apabila uang *panai* tidak dilaksanakan maka pernikahan tidak dapat terlaksanakan.

Dengan demikian, adanya Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 ini dibuat untuk mencegah segala dampak buruk yang diakibatkan oleh tingginya nominal uang *panai* yang mengakibatkan pasangan lelaki dan perempuan terhambat untuk melaksanakan perkawinan. Selain itu tujuan MUI membentuk fatwa tersebut untuk mengembalikan hukum asal dari uang *panai* yang pada mulanya wajib *'urfi*

---

<sup>20</sup> MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI), FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN Nomor: 02 Tahun 2022 Tentang UANG *PANAI* (Makassar, 2022I), hlm.. 6.



secara adat kepada mubah secara hukum Islam. Ini dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek dan melihat kemaslahatan yang ingin dicapai.

Urgensitas penelitian adalah untuk menelisik dan mengkaji latar belakang dan alasan MUI Sulawesi selatan merumuskan Fatwa MUI Sulawesi selatan No. 2 Tahun 2022 tentang uang *panai* kemudian menganalisis alasan terbentuknya fatwa pada tahun 2022, dan mengkaji konstruksi metodologi dalam pada fatwa MUI No. 2 Tahun 2022 yang di dalamnya terdiri dari pertimbangan dalil, metode perumusan fatwa, alasan penetapan hukum mubah pada fatwa, dan alasan ketiadaan batas maksimal dan minimal pada fatwa tentang uang *panai*. Hasil riset diharapkan mampu menambah sudut pandang uang *panai* dan membantu memberikan solusi dari berbagai macam permasalahan tradisi uang *panai* yang telah lama ada di masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa MUI Sulawesi Selatan mengeluarkan fatwa No. 2 Tahun 2022 mengenai uang *panai*?
2. Bagaimana konstruksi metodologi hukum pada fatwa MUI No. 2 Tahun 2022?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengkaji alasan MUI Sulawesi Selatan menerbitkan Fatwa No. 2 TAHUN 2022 tentang uang *panai* serta mengidentifikasi berbagai faktor yang

memengaruhi keputusan MUI Sulawesi Selatan dalam menetapkan fatwa tersebut

- b. Menganalisis konstruksi metodologi hukum pada fatwa MUI No. 2 TAHUN 2022.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tradisi uang *panai* dalam pernikahan adat Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan, serta membantu menemukan dampak positif maupun negatif dari tradisi tersebut.
- b. Penelitian ini dapat membantu memberikan informasi mengenai tujuan MUI Sulawesi Selatan mengeluarkan fatwa MUI No. 2 TAHUN 2022 dan mengkaji Bagaimana konstruksi dalam penetapan metodologi pada fatwa MUI No. 2 TAHUN 2022.
- c. Penelitian ini dapat sebagai saran bagi pemuka agama serta tokoh adat dalam upaya melestarikan uang *panai* dengan tetap teguh pada syariat Islam.
- d. Penelitian ini dapat sebagai referensi penelitian selanjutnya tentang tradisi pernikahan adat di Indonesia.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan proses menyelidiki dan menganalisis literatur atau referensi yang relevan dalam suatu bidang penelitian tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami dan memetakan penelitian dan teori yang telah digunakan dengan topik penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini tentunya penelitian

yang dilakukan peneliti bukanlah penelitian pertama, telah banyak penelitian yang mengkaji mengenai tradisi uang *panai* dari beberapa aspek, sehingga peneliti melakukan penelitian lanjutan dengan menelaah literatur-literatur sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Berlandaskan telaah yang dilaksanakan peneliti terhadap sejumlah karya ilmiah yang mengkaji topik uang *panai* ditinjau dari objek kajian, peneliti mengelompokkannya menjadi tiga kategori, yaitu penelitian yang membahas tinjauan hukum uang *panai*, makna simbolik tradisi uang *panai*, dan pengaruh dan status uang *panai* di masyarakat.

Kategori pertama, penelitian yang membahas tentang tinjauan hukum tradisi uang *panai* telah dilakukan oleh beberapa peneliti dalam karya tulisannya seperti, Muhammad Istiqamah dkk,<sup>21</sup> Syamsul Bahri Abd. Hamid,<sup>22</sup> Nur Avita,<sup>23</sup> Syamsul

---

<sup>21</sup> Ibrahim S. Muhammad Istiqamah, Muhammad, Muhammad Ikhsan, "Hukum Uang *Panai* (Studi Komparasi Antara Fikih Munakahat Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022)," *Bustanul Fuqaha (Jurnal Bidang Hukum Islam)*, vol. 4: 3 (2023): 486–505. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif (non-statistik) melalui pendekatan kajian pustaka (library research) yang dianalisis dengan metode pendekatan normatif serta komparatif. Artikel ini menyimpulkan bahwa berdasarkan fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022, uang *panai* dinyatakan mubah atau diperbolehkan dengan beberapa syarat tertentu. Sementara itu, menurut *fiqh munakahat*, uang *panai* dipahami sebagai harta yang disyaratkan oleh ayah calon pengantin wanita untuk calon pria, dapat berupa mahar atau pun selain mahar. Dari sinilah terlihat perbedaan antara pandangan fatwa MUI Sulsel dan *fiqh munakahat*, yaitu pada sisi definisi dan konsekuensi hukumnya. Penelitian ini lebih mendukung pendapat fikih munakahat yang menilai bahwa uang *panai* tidak diperbolehkan atau haram. Namun, penting dipahami bahwa fatwa bersifat tidak mengikat, berbeda dengan keputusan hakim yang bersifat mengikat.

<sup>22</sup> Syamsul Bahri Abd Hamid, "Tradisi Uang *Panai* Dalam Tinjauan Fiqhi Dan Pendidikan Islam," *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, vol. 2:1 (2023): 52–61, <https://doi.org/10.61169/el-fata.v2i1.57>. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui penelusuran berbagai literatur seperti kitab-kitab, buku *fiqh*, tafsir, serta sumber-sumber lain yang relevan. Kemudian peneliti melakukan analisis secara tajam serta menginterpretasikan setiap data yang diperoleh. Berdasarkan hasil kajian dalam tulisan ini, dapat disimpulkan bahwasanya tradisi uang *panai* dalam perspektif qiyas atau analogi hukum *uṣul fiqh* memungkinkan beragam status hukum: dari wajib, *mandub*, haram hingga mubah. Namun, yang paling tepat adalah *mustahab* atau mubah sebab terdapat persetujuan antara keduanya sebelum diserahkan kepada pihak perempuan sebagai bekal dalam pernikahan.

<sup>23</sup> Nur Avita, "Mahar Dan Uang *Panai* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone).," 2019, Hal 2. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui proses observasi dan wawancara terhadap sampel yang telah

Bahri Abdul Hamid, dkk.,<sup>24</sup> dan Muhamad Saeful Fajar, dkk.<sup>25</sup> Pada karya ilmiah ini peneliti membahas tinjauan hukum uang *panai* dengan mengkomparasikan dari beberapa perspektif diantaranya hukum Islam, fikih munakahat, dan pendidikan. Sementara itu, karya ilmiah yang ditulis oleh Moh. Aidiel Fatra dkk.,<sup>26</sup> Andi Izzul

ditentukan, serta menganalisis berbagai sumber dokumen yang relevan guna mendukung teori dan jalannya penelitian secara optimal. Temuan penelitian menunjukkan hal berikut: Pertama, dalam hukum Islam, mahar merupakan pemberian dari pria kepada wanita yang dinikahinya, dan menjadi hak milik penuh sang istri. Individu bebas menentukan bentuk serta jumlah mahar karena dalam hukum Islam tidak ada batasan atau jumlah pasti, namun dianjurkan mahar menyesuaikan kemampuan pria (calon suami), bahkan Islam menganjurkan agar tidak memberatkan pihak laki-laki dalam pemberian mahar. Kedua, hukum Islam tidak menetapkan batasan atau jumlah uang *panai*. Meskipun begitu, statusnya adalah mubah (diperbolehkan) dan disesuaikan dengan adat masyarakat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

<sup>24</sup> Sitti Wahidah Masnani dan Syamsul Bahri Abdul Hamid, “Uang *Panai* Dalam Tinjauan Hukum Islami,” *Jurnal Sarjana Ilmu Budaya* 03, no. 03 (2023): 23–25. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif dalam proses kajiannya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum menyelenggarakan pesta dalam Islam memiliki berbagai penafsiran menurut empat mazhab *fuqaha*. Walaupun mayoritas ulama menganggapnya *mustahabbah*, terdapat perbedaan pendapat dari mazhab Syafi’iyah, Hanabilah, dan Zhahiriyah yang menganggap hukumnya wajib. Status hukum uang *panai* pun beragam, namun kesepakatan dari kedua pihak sebelum pernikahan cenderung menjadikannya *mustahab* atau mubah. Uang *panai* yang secara resmi menjadi milik keluarga dapat dipergunakan atau dibelanjakan sebagai infak umum, kecuali zakat yang butuh dikaji lebih mendalam sesuai prinsip-prinsip istimbat hukum Islam. Besaran minimal uang *panai* dalam pandangan *fiqh* empat mazhab haruslah sesuai kelayakan, dan batasnya adalah sederhana mungkin selama tidak melampaui kewajaran.

<sup>25</sup> Muhamad Saeful Fajar, Muhammad Yunus, and Ilham Mujahid, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang *Panai* Dalam Praktik Perkawinan Adat Bugis,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, Vol. 3: 1 (2023): 41–46. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: Pertama, uang *panai* adalah salah satu syarat awal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria, dan jika tidak diberikan kepada calon mempelai wanita, maka lamaran akan ditolak sebab uang *panai* dianggap sebagai simbol status sosial serta kebanggaan keluarga perempuan Bugis. Dalam Hukum Islam, tidak ditemukan aturan khusus mengenai uang *panai*. Kedua, mahar dalam Islam adalah pemberian dari seorang pria kepada wanita yang dinikahinya dan menjadi milik penuh sang istri. Bentuk dan jumlah mahar ditentukan bebas oleh individu karena dalam Islam tidak ada batasan tetap, meskipun disunahkan agar menyesuaikan kemampuan calon suami. Islam memang tidak mengatur secara spesifik jumlah uang *panai*, namun tradisi ini termasuk dalam kategori *‘urf sah* (kebiasaan yang sah) sebagai bagian dari adat yang tidak bertentangan dengan nash atau syariat Islam.

<sup>26</sup> Dwi Ari Kurniawati Moh. Aidiel Fatra, Humaidi, “Analisis Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan No.2 Tahun 2022 Tentang Uang *Panai*,” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol.5: 3 (2023): 198–215. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Data primer berupa salinan Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 yang membahas mengenai uang *panai*. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal atau artikel, situs web/internet, serta sumber lain yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Artikel ini menyimpulkan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh

Haq,<sup>27</sup> dan Nurfadillah Rahman, dkk.,<sup>28</sup> membahas tentang tinjauan hukum uang *panai* berupa analisis fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang *panai* yang menghukumi uang *panai* mubah selama tidak berlawanan dengan syariat Islam.

Untuk kategori kedua, penelitian membahas mengenai makna dan simbolis dari tradisi uang *panai*. Penelitian ini telah ditulis dalam beberapa karya ilmiah oleh beberapa peneliti, seperti Mutakhirani Mustafa dan Irma Syahriani,<sup>29</sup> Nurul

---

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan muncul dari pertimbangan Komisi Fatwa MUI Sulawesi Selatan akibat adanya pergeseran makna terhadap budaya uang *panai*. Dalam isi fatwanya, tradisi pemberian uang *panai* dalam pernikahan adat Bugis-Makassar dinyatakan mubah (boleh) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah mengenai uang *panai*.

<sup>27</sup> Andi Izzul Haq, *Nuqud Panai (Uang Panai) Fi Al-Ankhati Qabilati Bugis Min Manzhuri Al-Fiqh Al-Islami (Dirasat Al-Tahliliyat 'ala Fatwa Majlis Al-Ulama Al-Indunisi Bi Sulawisi Al-Raqm 2 Sanah 2022* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023). Metode penelitian yang digunakan peneliti menggunakan metode deskriptif dan analisis. Dengan metode pendekatan bagaimana cara menganalisis berbagai referensi yang merujuk kepada buku-buku fikih, makalah, dokumentasi dan juga menggunakan fatwa MUI yang membahas terkait uang *panai*. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Uang *panai* adalah adat pernikahan suku Bugis sebagai biaya *walimah*. Tujuan dari pemberian uang *panai* adalah untuk menutupi seluruh biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan *walimah al-'urs*. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan bahwa uang *panai* dihukumi mubah asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sedangkan dalam *fiqh* islam melaksanakan *walimah* dihukumi sunah sebab Rasulullah juga melaksanakan *walimah* kepada semua istrinya. sehingga uang *panai* yang digunakan untuk membiayai *walimah* adalah sunah, sebagaimana yang terdapat dalam hadits “Adakan *walimah*, sekalipun dengan hanya seekor kambing. (HR.Bukhari)”.

<sup>28</sup> Nurfadillah Rahman et al., “Otoritas Fatwa Majelis Ulama Indoensia Tentang Uang *Panai* Telaah Siyasah Syar'iyah Kota Makassar,” *Siyasatuna*, Vol. 5: 1 (2024): 228–41. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta penelusuran berbagai referensi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aturan Hukum Fatwa MUI mengenai uang *panai* bahwa aturan hukum fatwa MUI menyatakan bahwa uang *panai* boleh saja namun tidak mempersulit laki-laki untuk terlibat di dalamnya. Sekalipun tidak ada uang *panai* di tempat lain, MUI menghormati tradisi uang *panai* di Sulawesi Selatan. MUI tidak melarang, menolak, atau tetap menolerir tradisi ini sehingga menjadi adat masyarakat Bugis Makassar.

<sup>29</sup> Mutakhirani Mustafa and Irma Syahriani, “Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang *Panai* Dalam Prespektif Budaya Siri’,” *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, Vol. 6: 2 (2020): 217, <https://doi.org/10.24235/jy.v6i2.7250>. Tulisan ini berangkat dari latar belakang budaya uang *panai* yang adalah kesatuan dari tradisi *siri' na pacce* etnis Bugis Makassar dan tetap bertahan hingga masa kini. Meskipun dalam praktiknya telah mengalami pergeseran nilai, di mana makna uang *panai* berbeda dengan makna awal kemunculannya, hal ini tidak menyebabkan tradisi tersebut hilang, justru semakin berkembang di tengah masyarakat Bugis. Menariknya, pada awal mula kemunculannya, uang *panai* dianggap sebagai cara penghormatan dan penghargaan untuk wanita ningrat dari pria yang ingin melamar wanita berdarah bangsawan. Sedangkan perempuan dari kalangan biasa saat itu tidak memperoleh uang *panai* dari pria yang



Fahmi,<sup>30</sup> dan Asriani Alimuddin.<sup>31</sup> Penelitian ini mengulas akan makna simbolitas dari uang *panai* yang merupakan simbol bentuk penghargaan dan penghormatan untuk Wanita ningrat dari seorang pria yang akan menikahi wanita.

Selanjutnya, untuk kategori ketiga membahas tentang pengaruh tradisi uang *panai* dalam status sosial di masyarakat yang telah dilakukan oleh beberapa

---

hendak melamarnya. Oleh karena itu, pergeseran makna uang *panai* sangat relevan jika dikaji dalam perspektif tradisi *siri' na pacce*. Artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendekatan utamanya.

<sup>30</sup> Nurul Fahmi, "Pengaruh Uang *Panai* Dan Cinta Terhadap Kawin Lari," *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2017. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2017. Penelitian ini memakai metode deskriptif kuantitatif karena fokus analisisnya terletak pada data numerik (angka) yang dianalisis menggunakan pendekatan statistik. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa hipotesis penelitian secara simultan terbukti, yakni terdapat pengaruh uang *panai* dan cinta terhadap fenomena kawin lari. Secara parsial, pengaruh uang *panai* terhadap kawin lari dikategorikan lemah sehingga hipotesis ditolak, sedangkan pengaruh cinta terhadap kawin lari tergolong kuat sehingga hipotesis dinyatakan diterima.

<sup>31</sup> Alimuddin, "MAKNA SIMBOLIK UANG *PANAI* ' PADA PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS MAKASSAR." Tulisan ini berangkat dari fenomena uang *panai* sebagai kesatuan tradisi *siri' na pacce* suku Bugis Makassar yang masih bertahan hingga masa modern. Walaupun pada implementasinya terdapat perubahan nilai, di mana pemaknaan uang *panai* saat ini berbeda dari pemaknaan awal saat budaya ini muncul, hal itu tidak membuat budaya tersebut menghilang dari masyarakat Bugis, melainkan justru semakin berkembang. Menariknya, saat pertama kali uang *panai* muncul, tradisi ini dipahami sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap perempuan bangsawan dari pria yang ingin meminangnya. Sementara perempuan dari kalangan biasa saat itu tidak menerima uang *panai* dari pria yang datang melamar. Oleh sebab itu, pergeseran makna uang *panai* ini sangat tepat jika dikaji melalui sudut pandang tradisi *siri' na pacce*. Artikel ini memakai metode kajian pustaka (*library research*) sebagai pendekatan dalam penelitiannya.

peneliti, seperti Hajra Yansa dkk,<sup>32</sup> Nur Zamzam,<sup>33</sup> Dyah Auliah Rachma Ruslan,<sup>34</sup> Juhansyah dkk,<sup>35</sup> Heny Almaida,<sup>36</sup> dan Rinaldi dkk.<sup>37</sup> Penelitian ini membahas

---

<sup>32</sup> Wawan Ananda Perkasa Hajra Yansa, Yayuk Basuki, M. Yusuf K., "Uang *Panai* Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan," *Jurnal Pena*, Vol 3: 2 (2023): 524–35. Artikel ini membahas makna dan nilai uang *panai* dalam adat sebagai indikator status sosial perempuan Bugis Makassar dari perspektif budaya *siri'*. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini mencakup penetapan jenis penelitian, lokasi studi, teknik pengumpulan data, analisis data, serta uji validitas data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup: (1) studi literatur, (2) observasi, (3) wawancara dengan sejumlah informan, dan (4) dokumentasi. Kesimpulan dari artikel ini mencakup: (1) status sosial perempuan menjadi faktor utama dalam menentukan jumlah uang *panai*. Status tersebut meliputi keturunan bangsawan, kondisi fisik, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan status ekonomi. Kini, uang *panai* dipahami sebagai bentuk *siri'* atau kehormatan bagi perempuan dan keluarganya. (2) Nilai-nilai yang terkandung dalam uang *panai* mencakup nilai sosial, nilai pribadi, nilai pengetahuan, dan nilai religius.

<sup>33</sup> Nur zamzam, *Persepsi Gadis Bugis Terhadap Dui Menre Dalam Perkawinnn Di Kota Pare-Pare*, Institut Agama Islam Parepare, vol. 33 (Parepare: Institut Agama Islam Parepare, 2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi gadis Bugis terhadap dui menre sangat penting karena dianggap sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap diri mereka, serta menjadi bagian dari praktik budaya *siri'*. Besarnya *dui menre* yang diterima oleh seorang gadis akan memberikan nilai tersendiri bagi keluarganya, karena hal tersebut dipandang sebagai kebanggaan dan dapat meningkatkan status sosial keluarga di mata masyarakat.

<sup>34</sup> Dyah Auliah Rachma Ruslan, "Uang *Panai* Sebagai Salah Satu Syarat Perkawinan Pada Suku Bugis Makassar," *BAMETI Customary Law Review*, Vol. 1: 1 (2023): 6–9. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Fokus kajiannya terletak pada hukum yang dipahami sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan dalam bertindak laku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa uang *panai* bukanlah syarat sah dalam suatu pernikahan, melainkan syarat tambahan yang bersumber dari adat istiadat masyarakat suku Bugis. Oleh sebab itu, apabila calon mempelai laki-laki tidak memberikan uang *panai*, pernikahan tetap dapat dilangsungkan dan tetap dinyatakan sah menurut agama maupun hukum.

<sup>35</sup> Juhansyah, Usman Jasad, and Firdaus Muhammad, "Fenomena Dan Implikasi Uang *Panai* Terhadap Pernikahan Di Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto (Perspektif Dakwah Kultural)," *Jurnal Mercusuar*, Vol. 2: 3 (2021): 22–37. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tiga pendekatan, yaitu: 1. Pendekatan sosiologis, 2. Pendekatan kebudayaan, 3. Pendekatan komunikasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemahaman masyarakat terhadap uang *panai* di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto mencakup: a. Unsur utama dalam prosesi pernikahan, b. Dana untuk kebutuhan pesta pernikahan, c. Bentuk penghargaan kepada perempuan, d. Tanda keseriusan dari pihak laki-laki, dan e. Simbol kerja keras seorang pria. 2) Dampak uang *panai* terhadap pernikahan di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto terbagi dua, yaitu: a. Dampak negatif seperti: a). terjadinya kawin lari (*silariang*), b). pembatalan pernikahan, c). munculnya gengsi dalam aspek ekonomi, d). praktik utang atau penggadaian tanah/emas, e). simbol penolakan dari pihak perempuan. b. Dampak positif seperti: a). meningkatkan motivasi kerja laki-laki, b). membentuk rasa tanggung jawab, c). simbol penghormatan dalam proses lamaran, d). mencegah perceraian, dan e). bukti kesungguhan dalam melamar perempuan. 3) Pelaksanaan dakwah kultural dilakukan melalui bentuk dakwah seperti: nasihat, pesan moral (wasiat), bimbingan serta penyuluhan, dan



mengenai status uang *panai* yang merupakan tradisi yang wajib dilakukan calon mempelai pria sebagai syarat perkawinan, tanpa uang *panai* maka tidak ada perkawinan. Jumlah nominal uang *panai* dihitung berdasarkan strata sosial perempuan. Status sosial tersebut meliputi keturunan bangsawan, kondisi fisik, tingkat pendidikan, pekerjaan dan status ekonomi perempuan.

Berdasarkan dari penelusuran telaah pustaka di atas, terlihat ada kesamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tinjauan hukum dari tradisi uang *panai*. Terdapat karya ilmiah yang mendekati dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh Moh. Aidiel Fatra, Humaidi, dan Dwi Ari Kurniawati yang

---

praktik amar makruf nahi munkar, dengan materi dakwah yang disampaikan oleh dai atau tokoh agama, yaitu mengenai sedekah, menjaga silaturahmi, serta sikap saling membantu.

<sup>36</sup> Heny Almaida, “Tingginya Uang *Panai* Bugis Sidrap: Mengangkat Derajat Perempuan Atau Membebani Laki-Laki Untuk Menikah?,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5: 2 (2023): 1155–68, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2684>. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah fenomenologi dengan pendekatan kualitatif, di mana peneliti melakukan pengamatan serta penyelidikan yang terfokus pada dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Temuan studi ini mengungkapkan bahwa dalam komunitas suku Bugis Sidrap, uang *panai* tidak memiliki fungsi dalam menaikkan status perempuan, melainkan dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan serta penghargaan kepada orang tua yang telah merawat anaknya hingga dewasa. Besaran uang *panai* sangat ditentukan oleh berbagai faktor, sebab dalam tradisi tersebut terkandung nilai penghargaan yang menyesuaikan dengan kedudukan sosial perempuan beserta keluarganya, bukan sebagai indikator peningkatan status perempuan. Bahkan, tingginya nominal uang *panai* di lingkungan suku Bugis Sidrap lebih menjadi beban yang harus ditanggung laki-laki dalam proses pernikahan dengan perempuan Bugis.

<sup>37</sup> Muhammad Masdar Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah, “Uang *Panai* Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi Dan Gengsi),” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Vol. 10: 3 (2022): 361–73. Penelitian ini menerapkan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa: 1) Secara adat, pemberian uang *panai* adalah keharusan yang wajib dilakukan oleh calon suami, sebab tanpa uang *panai* pernikahan tidak akan terlaksana. 2) Dalam komunitas etnis Bugis Bone, tradisi uang *panai* telah menjadi simbol gengsi, sehingga nominal uang *panai* yang diminta sangat tinggi. 3) Untuk mengetahui status sosial seorang perempuan, dapat dilihat dari jumlah uang *panai* yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan; semakin besar jumlah uang *panai*, maka semakin tinggi pula status sosial perempuan tersebut.

berjudul “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan NO.2 Tahun 2022 Tentang Uang *Panai*.”<sup>38</sup>

Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah: yang pertama, pada penelitian sebelumnya sumber data yang digunakan adalah data kepustakaan saja yang merujuk kepada sumber primer yaitu salinan fatwa MUI no. 2 tahun 2022 dan beberapa literatur lain. Sedangkan penelitian dilakukan peneliti tidak hanya merujuk kepada sumber primer yang disebutkan tadi, tetapi juga menambahkan hasil wawancara pihak MUI dalam hal ini Komisi Fatwa MUI Sulawesi Selatan sebagai pendukung data-data sebelumnya. Yang kedua, penelitian sebelumnya membahas mengenai analisis terhadap Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 tentang uang *panai* baik dari aspek latar belakang, dan metode istinbat hukumnya saja. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai sejarah dan status uang *panai* bagi masyarakat Sulawesi Selatan dari era dahulu sampai di era sekarang, alasan MUI Sulawesi Selatan mengeluarkan Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 dan proses perumusannya, dan mengkaji konstruksi dalam penetapan metodologi hukum pada Fatwa MUI No. 2 Tahun 2022 yang mencakup pertimbangan dalil-dalil pada fatwa, metode perumusan fatwa, alasan penetapan mubah sebagai hasil fatwa, dan alasan ketidaan batas minimal dan maksimal pada Fatwa MUI No. 2 Tahun 2022 tentang uang *panai*.

---

<sup>38</sup> Dwi Ari Kurniawati Moh. Aidiel Fatra, Humaidi, “Analisis Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan No.2 Tahun 2022 Tentang Uang *Panai*,” Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol.5: 3 (2023): 198–215.

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan struktur konseptual atau pemikiran yang digunakan sebagai dasar untuk merumuskan atau mengembangkan penelitian. Pada Penelitian ini, untuk menganalisis terkait Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 tentang uang *panai* maka peneliti menggunakan beberapa teori, yaitu:

### 1. Teori Penafsiran Hukum/Interpretasi Hukum

Teori interpretasi hukum merupakan pendekatan dalam penemuan hukum ketika suatu peraturan telah ada namun belum cukup jelas untuk diterapkan pada suatu peristiwa tertentu. Sebaliknya, situasi juga dapat terjadi di mana hakim harus memeriksa serta memutus perkara meskipun tidak terdapat peraturan yang secara khusus mengaturnya. Dalam istilah lain, penafsiran hukum adalah suatu hipotesis yang didasarkan data yang dihasilkan oleh suatu objek interpretasi, tentang makna interpretasi itu. Di dalam hukum objek interpretasi itu bersumber kepada undang-undang dan konstitusi wilayah hukum tertentu, seperti hukum pidana dan hukum konstitusi. Status interpretasi hukum juga bergantung pada sistem hukum yang melingkupinya.<sup>39</sup>

Dalam sistem hukum kontinental, asal mula interpretasi berasal dari zaman Romawi, mereka menggunakan argumen-argumen historis untuk menekankan karakter inventif yang secara intrinsik terdapat pada interpretasi hukum. Hukum undang-undang adalah merupakan hal primer dalam sistem hukum kontinental. Berbeda dengan sistem hukum *common law* di Anglo-

---

<sup>39</sup> Ronald Dworkin, *Law's Empire* (Cambridge: Harvard University, 1986), hlm. 246.

saxon, dimana hukum undang-undang berdampingan dengan preseden pengadilan. Dari perspektif ini dalam area *civil law*, teks undang-undang secara resmi mendapatkan tempat yang dominan dan kokoh.<sup>40</sup> Interpretasi memiliki peran yang begitu urgen pada hukum, karena interpretasi adalah metodologi yang digunakan dalam pemaknaan kandungan teks hukum guna diterapkan ketika penyelesaian suatu kasus, pengambilan keputusan, atau permasalahan konkret yang dihadapi.<sup>41</sup> Urgensi interpretasi hukum dalam disiplin ilmu hukum serta implikasi besarnya dipengaruhi oleh peran sebagai sarana untuk mengubah, menambah, atau mengurangi arti konstitusi, sehingga interpretasi hukum harus dilaksanakan dengan bijaksana juga memperhatikan beragam aspek, baik yang berasal dari dalam maupun luar sistem hukum. Interpretasi hukum dapat diterapkan ketika adanya aturan undang-undang yang secara langsung bisa digunakan dalam perkara konkret, atau dalam situasi di mana peraturan telah ada namun belum jelas penerapannya terhadap peristiwa tertentu, seperti dalam hal pemecahan pemaknaan yang ambigu, norma yang hilang (*vague normen*), konflik antara norma hukum (*antinomy normen*), serta ketidakpastian dalam ketentuan perundang-undangan.

Dalam konteks interpretasi hukum, menarik untuk mencermati prinsip *contextualism* dalam proses penafsiran, sebagaimana dijelaskan oleh Ian

---

<sup>40</sup> Rajali Batubara et al., "Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia", Vol. 2: 1 (2024): 71–92, <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384>, hlm. 76.

<sup>41</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 273.

McLeod, yang mencetuskan bahwasanya ada 3 prinsip utama yang melandasi pendekatan *contextualism* tersebut, yaitu:<sup>42</sup>

- a. *Asas Noscitur a Sociis*, yaitu sesuatu yang dipahami melalui keterkaitannya, yang berarti bahwa makna suatu kata harus ditafsirkan berdasarkan konteks atau rangkaian kata-kata yang menyertainya.
- b. *Asas Ejusdem Generis*, yang mengandung arti sesuai dengan *genus*-nya, yakni suatu kata dibatasi maknanya secara khusus dalam lingkup kelompok atau kategori yang menaunginya.
- c. *Asas Expressio Unius Exclusio Alterius*, yaitu apabila suatu konsep dipergunakan dalam suatu hal tertentu, maka secara implisit konsep tersebut tidak berlaku untuk hal lain di luar konteks penggunaannya.

Kemudian Bruggink dalam metode interpretasinya mengelompokkan interpretasi ke dalam empat kelompok sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Interpretasi Bahasa/Gramatikal (*de taalkundige interpretative*), yaitu peraturan perundang-undangan dirumuskan secara tertulis, dan putusan pengadilan pun tersusun dengan struktur bahasa yang logis dan sistematis. Untuk memahami makna dari peraturan perundang-undangan yang belum jelas, diperlukan penafsiran dengan interpretasi berdasarkan penggunaan bahasa keseharian. Metode penafsiran gramatikal ini dianggap sebagai

---

<sup>42</sup> Yuddin Chandra Nan Arif, "The Dimension of the Change of Law Viewed From the Perspective of Open Legal System," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 1, no. Dialektika Kepastian Hukum dan Keadilan (2013): 113–27., hlm. 78.

<sup>43</sup> Tatiek Sri Djatmiati Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm. 26.

bentuk penafsiran yang paling sederhana dibandingkan dengan metode penafsiran lainnya.

- b. Interpretasi Historis Undang-Undang (*de wetshistorische interpretatie*), yaitu penafsiran yang bertumpu pada latar belakang historis dari lahirnya suatu peraturan. Dalam praktik peradilan, penafsiran historis dapat dibedakan antara penafsiran berdasarkan sejarah terbentuknya undang-undang dan penafsiran menurut perkembangan sejarah hukum. Interpretasi berdasarkan sejarah pembentukan undang-undang (*wetshistorisch*) bertujuan untuk menelusuri maksud peraturan sebagaimana dipahami oleh pembuat undang-undang pada saat peraturan tersebut dirumuskan, di mana kehendak pembentuk undang-undang menjadi faktor yang menentukan makna norma tersebut.
- c. Interpretasi berdasarkan sejarah hukum (*rechtshistorisch*) merupakan metode penafsiran yang bertujuan memahami ketentuan undang-undang dalam konteks keseluruhan ajaran dan perkembangan hukum. Penafsiran sistematis (*de systematische interpretatie*) adalah pendekatan yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan mengaitkannya pada ketentuan hukum lain, baik undang-undang terkait maupun keseluruhan sistem hukum yang berlaku. Dalam metode ini, hukum dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh, bukan sebagai unsur yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian integral dari satu sistem hukum yang menyeluruh.
- d. Interpretasi kemasyarakatan atau interpretasi teologis/sosiologis (*de maatschappelijke interpretatie*) merupakan pendekatan penafsiran yang



menekankan makna undang-undang berdasarkan tujuan sosial yang ingin dicapai. Dalam hal ini, hakim menafsirkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, dengan penekanan pada maksud dari pembentukan undang-undang tersebut, bukan semata-mata pada redaksi atau bunyi normanya. Ketentuan hukum yang dianggap telah usang disesuaikan penerapannya dengan mengaitkannya pada kondisi aktual dan situasi sosial yang sedang berkembang.

Mempertimbangkan definisi, tujuan, serta kegunaan teori interpretasi hukum tersebut, peneliti menggunakan teori ini sebagai pisau analisis untuk menganalisis rumusan masalah pertama, yaitu alasan MUI Sulawesi Selatan mengeluarkan Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 mengenai uang *panai* yang mencakup faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya fatwa tersebut dan tujuan dari pembentukan fatwa mengenai uang *panai* ini.

## 2. Teori Epistemologi Islam al-Jabiri

Secara bahasa, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, “episteme” yang berarti pengetahuan.<sup>44</sup> Jika ditelusuri lebih dalam lagi, istilah epistemologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu ‘*epistemology*’ yang merupakan gabungan dua perkataan yunani iaitu ‘*episteme*’ yang bermaksud “pengetahuan” dan ‘*logos*’ yang bermaksud “ilmu, sains, kajian, teori dan pembahasan”.<sup>45</sup> Epistemologi,

---

<sup>44</sup> Khairina, “KRITIK EPISTIMOLOGI NALAR ARAB MUHAMMAD ABED AL-JABIRI,” *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol. 4: 1 (2014), hlm. 164.

<sup>45</sup> William L 1 Reese, *Dictionary of Philosophy and Religion: Eastern and Western Thought* (New Jersey: Humanities Press, 1980), hlm. 151.



sebagai sebuah cabang filsafat, melakukan kajian sistematis terhadap hakikat, signifikansi, kandungan, sumber-sumber, serta proses validasi ilmu pengetahuan. Dengan demikian, epistemologi dapat didefinisikan sebagai studi filosofis mengenai ilmu pengetahuan.<sup>46</sup>

M. Amin Abdullah memiliki pandangan mengenai epistemologi. Ia menyatakan bahwa “dalam dunia pemikiran, epistemologi menempati posisi penting, sebab ia menentukan corak pemikiran dan pernyataan kebenaran yang dihasilkannya”. Ia juga melanjutkan pendapatnya bahwa “Bangunan dasar epistemologi berbeda dari satu peradaban ke peradaban yang lain”. Fokus yang berbeda dalam epistemologi memainkan peran penting dalam membentuk keseluruhan cara berpikir manusia. Oleh karena itu, melalui epistemologi, pandangan seseorang tentang dunia akan terpengaruh dan bahkan dibentuk oleh pemahamannya tentang ilmu pengetahuan.<sup>47</sup>

Adapun dalam literatur bahasa Arab, epistemologi diterjemahkan sebagai *Nazariyyah al-Ma`rifah*, sebagaimana yang disampaikan Imam `Abd al-Fattah di dalam bukunya yang berjudul *Madhkal ila al-Falsafah* bahwa istilah *Nazariyyah al-Ma`rifah* mempunyai dua pengertian, yaitu:<sup>48</sup> pertama, pengertian yang luas mencakupi seluruh pembahasan filsafat yang penting serta

---

<sup>46</sup> Muhammad Zainiy Uthman, “*Latāif Al-Asrār Li Ahl Allāh Al-Atyar* Karangan Nūr Al-Dīn Al-Raniri: Satu Tinjauan Epistemologi Dalam Falsafah Epistemologinya (Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1998), hlm. 164.

<sup>47</sup> M. A. Hafizillah, Y., Wafa, “Pemikiran Muhammad Abed Al-Jabiri Terhadap Nalar Arab: Konsep Dan Relevansi,” *Mawa`izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*. Vol. 10: 1 (2019), hlm. 174.

<sup>48</sup> Imam `Abd al-Fattah, *Madkhal Ila Al-Falsafah* (Kairo: Dar al-Falsafah, n.d.), hlm. 146.

mempunyai hubungan dengan ilmu pengetahuan seperti ilmu-ilmu psikologi, biologi, sosiologi, sejarah dan sebagainya, pengertian yang sempit bermaksud ilmu yang membicarakan tentang hakikat ilmu pengetahuan, definisinya, dasarnya, sumbernya, syaratnya, dan bidangnya. Kedua, pengertian yang sempit bermaksud ilmu yang membicarakan tentang hakikat ilmu pengetahuan, definisinya, dasarnya, sumbernya, syaratnya, dan bidangnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa epistemologi adalah bidang ilmu yang mengkaji secara mendalam mengenai asal mula, sumber, aturan-aturan, tahapan, dan batasan-batasan suatu ilmu atau pengetahuan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai pemahaman tentang hakikat kebenaran.

Dalam konteks epistemologi, Muhammad Abid al-Jabiri menawarkan gagasan untuk membangun kembali cara memperoleh dan memvalidasi pengetahuan. Ini dimaksudkan untuk memajukan ilmu-ilmu keagamaan agar memiliki karakteristik yang berbeda dari ilmu-ilmu lain yang seringkali berorientasi pada tradisi keilmuan Barat. Secara umum, al-Jabiri mengkritik cara berpikir dalam tradisi Arab-Islam yang telah menyatu menjadi sebuah “turasts” atau “kebudayaan”.<sup>49</sup> Al-Jabiri berpendapat bahwa kebudayaan harus menjadi titik awal dalam mengkritisi nalar agar proyek kebangkitan Arab dapat terus berlanjut. Ia melihat bahwa masalah keterpurukan bangsa Arab terletak pada cara mereka memahami dan memperlakukan kebudayaan yang cenderung bersifat siklus dan menghambat kemajuan. Oleh karena itu, al-Jabiri

---

<sup>49</sup> Zaedun Na'im, “EPISTIMOLOGI ISLAM DALAM PERPSEKTIF M. ABID AL JABIRI,” *JURNAL TRANSFORMATIF*, Vol. 5: 2 (2021): 163–76, hlm. 164.

menawarkan sebuah pendekatan epistemologi dalam mengkaji Islam yang meliputi tiga dimensi: bayani, irfani, dan burhani.<sup>50</sup>

Al-Jabiri dalam analisisnya menjadikan epistemologi bayani, irfani, dan burhani sebagai objek kritiknya, yang kemudian dikenal dengan istilah kritik nalar Arab. Ia mengupas tuntas ketiga konsep epistemologi tersebut dan dengan jelas menyatakan bahwa ketiganya mengakibatkan kemunduran cara berpikir Arab. Bagi Al-Jabiri, epistemologi nalar Arab ini merupakan kunci utama untuk memahami perkembangan peradaban Arab yang membentuk keseluruhan struktur keIslaman secara global. Dengan demikian, al-Jabiri memandang penting untuk mengkritisi ketiga konsep epistemologi ini melalui perspektif postrukturalisme.<sup>51</sup> Al-Jabiri menganggap pendekatan postrukturalisme sangat relevan karena epistemologi Arab selalu terkait dengan tiga aspek, yaitu bayani, irfani, dan burhani. Postrukturalisme yang digunakan al-Jabiri banyak dipengaruhi oleh pemikiran Jacques Derrida, yang menekankan bahwa dekonstruksi harus berfokus pada tulisan dan grammatologi. Pemikiran dasar Derrida tentang postrukturalisme meliputi konsep tulisan (*writing*), jejak (*trace*), dan perbedaan (*difference*). Derrida percaya bahwa di balik setiap simbol tertulis terdapat realitas yang tersembunyi. Al-Jabiri menerapkan postrukturalisme sebagai alat untuk memahami tradisi Arab yang membentuk

---

<sup>50</sup> Khairina, "KRITIK EPISTIMOLOGI NALAR ARAB MUHAMMAD ABED AL-JABIRI.", hlm. 168.

<sup>51</sup> Epistemologi Al-jabiri Dan and Relevansinya Dalam, "Epistemologi Al-Jabiri Dan Relevansinya Dalam Perkembangan Hukum Islam Era Disrupsi," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Dan Hukum*, Vol. 6: 1 (2022): 38–50, hlm. 41.

cara berpikir tentang ilmu pengetahuan.<sup>52</sup> Oleh karena itu, ketika al-Jabiri melihat kemunduran dunia Arab, ia berpendapat bahwa tradisi yang selama ini ada harus terbuka untuk dikritik dan diuraikan kembali.

Al-Jabiri menjelaskan bahwa pemikiran Arab memiliki tiga struktur utama. Yang pertama adalah sistem pengetahuan bayani, yang banyak dikuasai oleh pakar bahasa dan berkaitan dengan interpretasi teks, tanda, dan simbol dalam bidang seperti balaghah, usul fikih, dan kalam. Pengetahuan ini utamanya berasal dari pemahaman terhadap al-Qur'an, hadis, ijmak, dan qiyas, khususnya dalam konteks agama Islam.<sup>53</sup> Struktur kedua adalah sistem pengetahuan irfani, yang sumbernya adalah intuisi atau makrifat, diperoleh melalui kontemplasi, dan digunakan sebagai dasar pengetahuan. Epistemologi ini terkait dengan tasawuf dan ilmu-ilmu spiritual. Struktur ketiga adalah sistem pengetahuan burhani, yang menarik bagi para filsuf dan ahli logika. Ketiga struktur pemikiran ini memiliki epistemologi yang berbeda dan bahkan saling bertentangan. Nalar Arab yang telah diuraikan al-Jabiri bukanlah sekadar hasil pemikiran, melainkan sebuah alat atau perangkat, yang ia maksudkan sebagai epistemologi (sistem pengetahuan).<sup>54</sup> Dengan demikian, al-Jabiri membagi

---

<sup>52</sup> Achmad Bahrur Rozi, "Menimbang Gagasan Epistemologi Islam Al-Jabiri Sebagai Solusi Kebangkitan Islam Modern," *EMPIRISMA: JURNAL PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN ISLAM*, vol. 27: 2 (2018), hlm. 42.

<sup>53</sup> Mohammed Abed al-Jabiri, *Post Tradisionalisme Islam*, ed. Ahmad Baso (Yogyakarta: LkiS, 2000), hlm. 142.

<sup>54</sup> Mohammed Abed al-Jabiri, 143.

epistemologi menjadi tiga kategori: bayani, irfani, dan burhani yang akan dibahas dibawah ini:<sup>55</sup>

a. Epsitemologi Bayani.

Menurut penelusuran al-Jabiri, dalam sejarah pemikiran masyarakat Arab, sistem epistemologi bayani muncul dan berkembang paling awal. Epistemologi ini terutama digunakan untuk mengkaji aspek kebahasaan, kalam (teologi), ushul fikih (prinsip-prinsip hukum Islam), balaghah (retorika), dan nahwu (tata bahasa Arab). Rujukan utamanya adalah teks Al-Qur'an dan hadis, yang digunakan untuk membangun konsep-konsep dalam memperkuat keyakinan terhadap Islam.<sup>56</sup>

Maka dari itu, epistemologi bayani adalah cara berpikir khas Arab yang mengutamakan teks, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan pbenarannya didasarkan pada kemampuan berbahasa yang diperoleh melalui penarikan kesimpulan. Pemahaman langsung berarti menerima teks sebagai pengetahuan jadi dan langsung menerapkannya, tanpa perlu pemikiran lebih lanjut. Pemahaman tidak langsung berarti memperlakukan teks sebagai bahan mentah yang memerlukan interpretasi. Meskipun demikian, akal tidak bebas menentukan makna, melainkan tetap berpegang pada teks. Dalam bayani, akal dianggap tidak dapat menghasilkan pengetahuan tanpa bersandar pada teks. Dalam konteks keagamaan, metode bayani lebih berfokus pada aspek syariat.

---

<sup>55</sup> Nur Kholis, "Konsep Epistemologi Hukum Islam: Perspezktif Muhammad Abed AlJabiri," *Jurnal Fenomena*, Vol. 2: 1 (2004), hlm. 45.

<sup>56</sup> La Ode La Patuju Muhammad Arsyad Peribadi, *EPISTEMOLOGI PERGERAKAN INTELEKTUAL DARI MASA KE MASA: Sebuah Ulasan Komparatif* (Penerbit Adab, 2021), hlm. 44.

Sumber pengetahuan bayani adalah teks, yang dalam disiplin usul fikih diidentifikasi sebagai al-Qur'an dan hadis. Terdapat konsensus di kalangan ulama bahwa Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijmak merupakan sumber-sumber primer ajaran Islam, selaras dengan natur agama itu sendiri sebagai wahyu ilahi yang kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad saw.<sup>57</sup>

b. Epistemologi Irfani

Epistemologi Irfani dipandang sebagai kelanjutan dari bayani, meskipun keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam memperoleh pengetahuan. Jika bayani lebih fokus pada teks, maka irfani mendasarkan pengetahuannya pada *kasyf* atau ilham, yaitu terbukanya pengetahuan atau rahasia dari Tuhan. Dengan demikian, Irfani tidak bisa diperoleh melalui pemahaman tekstual, melainkan melalui hati yang suci, tempat di mana Tuhan mengungkapkan suatu pengetahuan.<sup>58</sup>

Dalam epistemologi Irfani, kebenaran diyakini dapat dibuktikan melalui pengalaman dan pemahaman intuitif. Banyak masyarakat Arab yang mendasarkan kebenaran pada pengalaman spiritual yang seringkali bersifat mistis. Oleh karena itu, al-Jabiri menegaskan bahwa *kasyf* (penyingkapan intuitif) tidak boleh lebih tinggi kedudukannya daripada akal. Irfani dipandang sebagai metode pemikiran yang paling rendah tingkatannya namun pemahamannya dapat dikendalikan.<sup>59</sup> Menurut Al-Jabiri, epistemologi Irfani

---

<sup>57</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Dasar-Dasar Epistemologi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 45.

<sup>58</sup> Ibid. 48.

<sup>59</sup> Ibid. 49.

memiliki keterbatasan akses karena tidak semua orang dapat menggunakannya, hanya kalangan tertentu saja. Dalam menyelesaikan masalah dan mencapai kebenaran dengan segera, ia menyarankan untuk tidak mengandalkan metode ini dan menyarankan untuk menggunakan alternatif lain yang lebih efektif dan efisien agar persoalan yang dihadapi umat dapat cepat terpecahkan.<sup>60</sup>

c. Epistemologi Burhani

Dalam bahasa Arab, *al-burhan* berarti argumentasi yang kuat dan jelas. Dalam terminologi logika (*al-mantiq*), Burhan adalah kegiatan rasional yang menetapkan kebenaran melalui deduksi. Epistemologi Burhani merupakan istilah untuk metode berpikir khusus yang bersumber dari kemampuan manusia, yaitu indera, aturan logika, dan eksperimen. Akal dan eksperimen adalah dua hal yang saling memperkuat dan terkait erat. Keterbatasan indera dalam menjangkau realitas dapat diatasi dengan bantuan akal untuk menjelaskannya. Epistemologi ini mencakup logika, matematika, fisika, dan ilmu alam lainnya, serta juga berpotensi mencakup ilmu sosial dan metafisika.<sup>61</sup>

Untuk mendapatkan pengetahuan, epistemologi Burhani menerapkan silogisme, yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai *qiyas* atau *al-Qiyas al-Jami'* yang bermakna asal. Secara definisi, silogisme adalah bentuk argumentasi di mana dua pernyataan (premis) dikaitkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang pasti. Epistemologi Burhani merupakan metode

---

<sup>60</sup> Muhammadun, "Kritik Nalar Al-Jabiri; Bayani, Irfani Dan Burhani Dalam Membangun Islamic Studies Integrasi-Interkoneksi," *Eduprof: Islamic Education Journal*, Vol. 2: 1 (2019), 74.

<sup>61</sup> M. Faisol, "Struktur Nalar Arab-Islam Menurut Abid Al-Jabiri," *Tsaqafah*, vol. 6: 2 (2010), hlm. 335.



yang memberdayakan akal atau rasio untuk mengoptimalkan potensi berpikir yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Dengan demikian, dalam upaya meraih kebenaran, akal dapat dimanfaatkan secara aktif untuk menggali, memecahkan masalah, dan menemukan jawaban atas kebenaran tersebut.<sup>62</sup>

Berdasarkan pemaparan teori di atas, penelitian ini menggunakan teori epistemologi Islam al-Jabiri sebagai pisau analisis untuk menganalisis rumusan masalah kedua, yaitu bagaimana konstruksi metodologi hukum dalam Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2022. Analisis ini mencakup proses pembentukan fatwa, baik dari segi metode istinbat hukum yang digunakan maupun dalil pertimbangan Hukum pada fatwa yang bersumber dari dalil naqliy (teks wahyu) maupun dalil ‘aqliy (rasional).

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya adalah suatu pendekatan untuk memperoleh data yang memiliki tujuan dan manfaat tertentu.<sup>63</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan sekretaris dan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan.

---

<sup>62</sup> Na'im, "EPISTIMOLOGI ISLAM DALAM PERPSEKTIF M. ABID AL JABIRI.", hlm. 174.

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: AFABETA CV, 2017).

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yang bertujuan untuk menganalisis, atau menginterpretasikan norma hukum yang ada di masyarakat, kemudian memahami hubungan antara keduanya dan bagaimana hukum tersebut beroperasi dan dipraktekkan oleh masyarakat.<sup>64</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci sistematis isi fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 terkait tradisi uang *panai*. Peneliti memaparkan fakta-fakta yang terdapat dalam fatwa tersebut, seperti latar belakang, pertimbangan hukum, dan kesimpulan hukum yang ditetapkan. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan isi fatwa saja, tetapi juga menganalisis secara mendalam dengan mengkaji dasar-dasar hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa, seperti dalil-dalil al-Qur'an, Hadis, kaidah-kaidah fikih, dan dalil-dalil hukum lainnya.<sup>65</sup>

Penelitian ini disajikan dalam bentuk berupa evaluatif yaitu peneliti melakukan dengan cara pengumpulan data atau informasi terkait dengan tradisi uang *panai* dan Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 Tentang Uang *Panai*.

## 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Normatif yang berfokus pada analisis dan pemahaman teks-teks keagamaan seperti Al-Quran,

---

<sup>64</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm, 52.

<sup>65</sup> Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3: 2 (2019): 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>, hlm. 20.

Hadis, fatwa, dan pendapat para ulama<sup>66</sup> ataupun teks-teks lain seperti Undang-undang dan KHI. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali norma-norma, hukum, dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam teks-teks tersebut serta bagaimana mereka dapat diterapkan dalam konteks tertentu dan mempelajari perubahan sosial dalam masyarakat dan bagaimana perubahan ini mempengaruhi kebutuhan hukum kemudian memperoleh pengetahuan yang akurat dan dapat diandalkan melalui pengumpulan dan analisis data nyata dengan mengutamakan bukti-bukti yang konkret dan dapat diukur, sehingga hasil penelitian yang diperoleh lebih objektif dan dapat diuji kebenarannya.<sup>67</sup> Dengan mempertimbangkan aspek-aspek normatif, memungkinkan peneliti untuk menganalisis teks fatwa secara normatif (hukum).

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

##### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari narasumber atau objek yang menjadi fokus penelitian, atau dari pihak yang memiliki keterkaitan dengan objek tersebut. Data ini didapatkan secara langsung dari individu yang menjadi subjek penelitian dan juga dapat

---

<sup>66</sup> Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosiologi Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

<sup>67</sup> Ida Zahara Adibah, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam," *Jurnal Inspiras*, Vol 16: 2 (2022): 1–20, <https://doi.org/10.58645/jurnalazkia.v16i2.50>.

bersumber dari hasil pengumpulan informasi di lapangan.<sup>68</sup> Dalam tesis ini, data primer berupa lampiran Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 tentang uang *panai*, dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak MUI provinsi Sulawesi Selatan, dan beberapa narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang dihasilkan dari media perantara. Dapat berupa buku-buku, artikel, jurnal serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan uang *panai*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data pada suatu penelitian, diperlukan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah peristiwa percakapan yang dilaksanakan dengan tujuan tertentu. Percakapan ini melibatkan dua pihak, yakni pewawancara yang menyampaikan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.<sup>69</sup> Jenis wawancara yang diterapkan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur dengan pihak MUI Sulawesi Selatan, dengan menggunakan pedoman wawancara guna

---

<sup>68</sup> Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

<sup>69</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2014).

memperoleh data atau informasi yang akurat terkait isu atau permasalahan yang menjadi objek penelitian.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencatat informasi yang telah tersedia sebelumnya. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk menelusuri data yang menjadi dasar teori, yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, situs web, dan berbagai referensi relevan lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan pencarian serta penyusunan data dengan tersusun yang didapatkan melalui wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi, dengan cara mengorganisasi data ke pengkategorian tertentu, menguraikannya menjadi unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola, menentukan hal-hal yang relevan dan layak dipelajari, serta merumuskan konklusi agar dapat dipahami dengan mudah, baik oleh peneliti sendiri maupun oleh pihak lain.<sup>70</sup> Adapun tahapan dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.<sup>71</sup>

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti melakukan proses peringkasan, pemilahan terhadap hal-hal yang esensial, serta memfokuskan perhatian pada informasi

---

<sup>70</sup> Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 40.

<sup>71</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

yang relevan, dengan tujuan menemukan tema dan pola yang muncul. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan menghasilkan deskripsi yang lebih terstruktur dan jelas, sehingga mempermudah peneliti dalam melaksanakan pengumpulan data lanjutan maupun menelusuri kembali data apabila diperlukan.<sup>72</sup> Tujuan utama dari penelitian kualitatif terletak pada pencapaian hasil yang signifikan. Proses reduksi data adalah kegiatan menggunakan pikiran yang sensitif, yang menuntut tingkat kecerdasan, keluasan pemahaman, serta kedalaman wawasan yang tinggi dari peneliti.<sup>73</sup>

b. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data dilakukan, tahap selanjutnya ialah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data disusun dalam bentuk deskripsi ringkas, bagan, keterkaitan antar kategori, diagram alir, atau bentuk serupa lainnya.<sup>74</sup> Dengan menyajikan data, hal tersebut akan mempermudah dalam memahami sesuatu yang ada, serta merancang langkah tindakan berikutnya berlandaskan pemahaman yang didapatkan.<sup>75</sup>

c. Verifikasi

Langkah ketiga adalah menyusun kesimpulan dan melakukan verifikasi. Apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid dan tetap konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan

---

<sup>72</sup> Sugiyono.

<sup>73</sup> Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*.

<sup>74</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

<sup>75</sup> Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*.



data, maka kesimpulan tersebut dianggap kredibel.<sup>76</sup> Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif bisa saja menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal, namun bisa juga tidak, karena sebagaimana telah dijelaskan, masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berkembang setelah peneliti berada di lapangan.<sup>77</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Dalam membuat penelitian yang terstruktur dengan baik, maka pembahasan dalam penelitian ini berisikan 5 bab. Adapun rincian urutan pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, bagian ini berisi Pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bagian ini peneliti membahas mengenai gambaran umum mengenai tradisi Uang *Panai* di Sulawesi Selatan, kemudian membahas mengenai konsep pernikahan dan mahar dalam Islam. Pembahasan ini meliputi definisi uang *panai*, perbedaan uang *panai* dan mahar, sejarah panjang uang *panai* yang diuraikan mulai dari pra-Islam, pasca datangnya Islam, kolonialisme dan masa sekarang. Selain itu peneliti juga menjabarkan mengenai makna uang *panai* dari segi historis dan filosofis, kemudian menjelaskan status uang *panai* sebagai status sosial di dalam masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi distorsi terhadap makna uang

---

<sup>76</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

<sup>77</sup> Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*.

*panai* dan dampak yang dihasilkan dari pergeseran makna dari uang *panai* baik itu dampak positif maupun negatif. Setelah membahas mengenai tradisi uang *panai*, peneliti kemudian membahas mengenai konsep pernikahan dan mahar yang meliputi definisi, rukun, syarat, dan pandangan hukum para ulama mengenai keduanya.

Bab ketiga, berisi gambaran umum terkait Fatwa MUI SulSel No 2 Tahun 2022 tentang tradisi uang *panai* di Sulawesi Selatan. Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang profil Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi selatan meliputi sejarah dan perkembangan, stuktur organisasi, dan peran MUI Sulawesi Selatan di masyarakat. Pada bagian ini juga peneliti menjelaskan dan menganalisis tentang fatwa Fatwa MUI SulSel No 2 Tahun 2022 tentang tradisi uang *panai* di Sulawesi Selatan baik itu latar belakang masalah, penyebab, dan dampak yang menjadi cikal bakal perumusan fatwa terhadap tradisi uang *panai*. Penulis juga memaparkan alasan dan tujuan MUI Sulawesi Selatan mengeluarkan dan memfatwakan masalah uang *panai*.

Bab keempat, berfokus pada analisis terhadap Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 tentang uang *panai*. Pada bagian ini peneliti menjabarkan jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah, berupa kontruksi dalam penetapan metodologi pada fatwa MUI No. 2 Tahun 2022 mencakup pertimbangan hukum, metode istinbath hukum, proses perumusan dan alasan pengambilan hukum pada Fatwa tersebut sehingga menetapkan hukum Mubah sebagai hasil akhirnya,

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian dalam menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dan saran yang bertujuan untuk memberikan kontribusi pengembangan keilmuan selanjutnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Latar belakang MUI Sulawesi Selatan mengeluarkan Fatwa No. 2 Tahun 2022 tentang uang *panai* sebagai berikut: MUI Sulsel mengeluarkan Fatwa No. 2 Tahun 2022 sebagai respons terhadap keresahan masyarakat terkait tradisi uang *panai*, khususnya dampak negatif dari nominal yang berlebihan yang menghambat pernikahan dan menimbulkan masalah sosial seperti: 1. Tindak kejahatan yang dilakukan untuk mencapai target pelunasan uang *panai*, yaitu dengan cara mencuri, riba, judi, dan penipuan, 2. Tingginya uang *panai* menyebabkan maraknya kasus perzinahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah akibat tidak mampu menikah, 3. Terjadinya kawin lari (*silariang*) yang menjatuhkan harga diri pihak keluarga baik laki-laki dan perempuan (*siri' na pacce*) dan praktik nikah sirih yang dilakukan kedua mempelai karena ketidakmampuan memenuhi uang *panai*, 4. Timbulnya tekanan psikis yang ditanggung oleh laki-laki dan perempuan seperti cemas dan stres karena tingginya uang *panai* yang menyebabkan banyaknya laki-laki dan perempuan memilih untuk hidup melajang. Fatwa ini bertujuan untuk mengembalikan makna uang *panai* ke makna semula, memberikan kejelasan hukum syariat, dan mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Melihat banyaknya masalah yang ditimbulkan oleh tradisi ini, MUI Sulawesi Selatan, melalui Komisi Fatwa merasa penting untuk mengeluarkan kebijakan resmi mengenai tradisi uang *panai*. Selain untuk menentukan hukum

uang *panai'* menurut syariat Islam, kebijakan ini bertujuan agar masyarakat memiliki panduan yang jelas dalam memahami makna uang *panai'*. Dengan demikian, nilai simbolis penghargaan yang terkandung dalam tradisi ini dapat dipertahankan dan tidak berubah menjadi ajang pamer atau komersialisasi. Fatwa ini juga diharapkan dapat mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti menjadikan uang *panai'* sebagai sarana pamer kekayaan, alat untuk mencari keuntungan pribadi, atau sebagai syarat wajib yang memberatkan hingga menghalangi pernikahan.

2. Mengenai Kontruksi Metodologi hukum fatwa MUI Sulawesi Selatan Fatwa No. 2 Tahun 2022 tentang uang *panai* adalah sebagai berikut: MUI Sulawesi Selatan menggunakan metodologi *istinbath al-ahkam* yang berlandaskan pada sumber hukum utama Islam (Al-Qur'an dan Sunnah), kaidah-kaidah fiqhiyyah dan ushuliyyah, pendapat para ulama mazhab yang muktabar dan 10 sumber hukum sebagai mata pisau dalam menganalisis dan menetapkan suatu fatwa, serta regulasi internal MUI. Adapun dalam pendekatannya, MUI menggabungkan dalil *naqli* (seperti al-Qur'an dan hadis serta perangkatnya yaitu kaidah Fiqhiyyah dan ushuliyyah, dan rujukan pendapat para ulama mazhab) dan dalil *aqli* (seperti data empiris yang berasal dari pandangan masyarakat mengenai uang *panai*, dan data empiris yang bersumber dari Undang-Undang Dasar (UU) Pasal 28 B ayat 1 (UU), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB V tentang Mahar dalam Pasal 30 dan Pasal 31). Metodologi hukum dalam Fatwa MUI Sulawesi Selatan mengenai uang *panai'* memperlihatkan gabungan antara pendekatan

tekstual keagamaan (Bayani) dan penalaran rasional (Burhani). MUI tidak sekadar menafsirkan teks-teks warisan agama (Bayani), tetapi juga berusaha memahami konteks sosial dan hukum positif yang berlaku. Dalam prosesnya, MUI menggunakan metode Bayani untuk memahami dalil-dalil tekstual, yang kemudian dilengkapi dengan metode Ta'lili (mencari alasan hukum) dan Istislahi (pertimbangan kemaslahatan), yang mencerminkan penerapan nalar Burhani dalam epistemologi al-Jabiri. Dengan demikian, MUI tidak hanya berpegang pada makna literal dalil-dalil agama (Bayani), melainkan juga menggunakan akal untuk menggali esensi prinsip syariat ('illah dalam Ta'lili) serta mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat (masalah dalam Istislahi). Fatwa ini tentu memiliki beberapa dampak terhadap tradisi uang *panai*, diantaranya: hasil ketetapan hukum pada Fatwa MUI Sulsel No. 2 Tahun 2022 yaitu mubah atau boleh dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah seperti aspek kemudahan, dan larangan memberatkan, sekaligus mencegah dampak negatif dari nominal yang berlebihan. Fatwa ini dapat menjadi jalan tengah, bahwa uang *panai* itu boleh dilaksanakan dan tidak melanggar syariat, namun harus dipermudah agar tidak memberatkan calon dan pihak mempelai pria.

## B. Saran

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan perlu meningkatkan sosialisasi fatwa ini kepada masyarakat luas, terutama di daerah-daerah yang masih kuat memegang tradisi uang *panai*. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti ceramah, seminar, dan media sosial. MUI juga



perlu mengadakan dialog dan MUI Sulsel perlu mengadakan dialog dan edukasi dengan tokoh-tokoh adat, pemuka agama, dan masyarakat untuk menjelaskan fatwa tersebut baik latar belakang, tujuan fatwa, dan alasan dibalik pengambilan status hukum pada tradisi uang *panai* guna membangun pemahaman yang sama dan menghindari kesalahpahaman.

2. MUI Sulsel perlu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fatwa di masyarakat. Evaluasi ini penting dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas fatwa dan mengidentifikasi potensi masalah yang perlu diatasi. MUI juga perlu berkolaborasi dengan Pemerintah daerah untuk mendukung implementasi fatwa MUI Sulsel, misalnya dengan mengeluarkan peraturan daerah yang sejalan dengan fatwa. ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perubahan positif dalam tradisi uang *panai*.
3. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji dampak fatwa terhadap praktik tradisi uang *panai* di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi MUI Sulsel dalam menyempurnakan fatwa dan strategi implementasinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an**

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Ibn Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*. kairo: Dar 'Alamiyyah, 2020.

Muhammad Ali Shobuni. *Rawa'i Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*. kairo: Dar 'Alamiyyah, 2015.

Muhammad 'Ali as-Sayis. *Mukhtaraat Min Tafsir Ayat Al-Ahkam*. kairo: AL-Azhar University, 2018.

Muhammad at-Thahir Ibn 'Asyur. *Tafsir At-Tahrir Wa at-Tanwir*. Tunisia: Dar as-Sahnun, 2019.

Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawiy. *Tafsir Wa Khawathir Al-Qur'an Al-Karim: Tafsir Asy-Sya'rawi*. Mesir: AL-Rayah, 2020.

Syekh Muhammad Ali as-Sayis. *Mukhtarat Min Tafsir Ayat Al-Ahkam*. kairo: AL-Azhar University, 2019.

### **Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis**

Abu Dawud as-Sijistani. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Al-Maktabah al-'Asriyyah, 1952.

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Sahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Tuq an-Najat, 1995.

Al-Abd, Taqiyuddin Bin Daqiq. *Ahkam Al-Ahkam Syarh 'Umdah Al-Ahkam*. Kairo: Maktabah as-Sunnah, 2016.

An-Nawawi. *Syarh Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi, 2019.

An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi, 1991.

At-Tirmidzi. *Sunan At-Tirmidzi*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi, 1995.

Ibn Hajar al-'Asqolani. *Bulugh Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam*. Indonesia: Dar al-kutub al-ilmiyah, 2002.

Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2009.

Muhammad Bin 'Ali Bin Muhammad as-Syaukani. *Nail Al-Authar Syarh Muntaqa Al-Akhbar*. Mesir: maktabah al-Bab al-Halaby, 2009.

### **Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam**

'Abidin, Mu hammad Amin Ibn 'Umar. *Ad-Dur Al-Mukhtar Warad Al-Mukhtar*. Riyadh: Dar 'Alim al-Kutub, n.d.

Ahmad Al-Hajji al-Kurdi. *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*. Semarang: Dina Utama, n.d.

Ahmad Muhammad Barj. *Dirasah Fiqhiyyah 'Ala Mazhab Asy-Syafi'iyah*. Mesir: Jami'ah al-Azhar as-Syarif, 2022.

al-Fauzan. *Taisir Al-Wusul Ila Qawa'id Al-Ushul, Bi Syarh Al-Fauzan*. Riyadh: Dar al-Fadilah, 2001.

Al-Ghazali. *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul*. Beirut, Libanon: Muassasah al-Risalah, 1997.

Al-Khatib, Syekh Muhammad Syarbini. *Mughni Al-Muhtaj*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby Wa Auladuh, 1958.

An-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, 2021.

As-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Jami' Ash-Shaghir*. Beirut: Dar Al-kutub al-ilmiyah, 1990.

As-Syafi'i, Hisyam kamil Hamid Musa. *Imta' an-Najib Syarh Matn Ghayah at-Taqrif*. kairo: Huquq at-Thaba' Mahfudzah lil Muallif, 2020.

Basri, Rusdaya. "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha." *Jurnal Hukum Diktum* 13, no. 2 (2015).

Ibnu Qasim Al-Gazi. *Fath al-Qarib al-Mujib*. Beirut: Dar al-Fikr, 1957.

Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri. *Hasyiyah al-Bajuri*. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.

Ismail Muhammad Ali Abd ar-Rahman. *Ushul Fiqh Lil Firqah Ar-Rabi'ah Syariah*. Edited by Jami'ah al-Azhar as-Syarif. Dimyat: Jami'ah al-Azhar as-Syarif, 2019.

Imam 'Abd al-Fattah. *Madkhal Ila Al-Falsafah*. Kairo: Dar al-Falsafah, n.d.

- Jum'ah, Ali. *Tarikh Ushul Fiqh*. Edited by Dar El-Muqattam. kairo: Dar al-Muqattam, 2014.
- Jum'ah, DR. Ali. *Fatawa An-Nisā'*. kairo: Dar al-Muqattam, 2017.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhsyah Fi Asy-Syariah Al-Islamiyah*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1990.
- . *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Edited by Maktabah al-Ma'arif. Riyadh: Dar al-Hadist, 2003.
- . *Ushul Fiqih*. kairo: darul ifta, 2023.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushu Al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1985.
- Muhammad Bakr Ismail. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Bayna Al-Ashlah Wa at-Taujih*. kairo: Dar al-Manar, 1997.
- Muhammad Hasan Hitou. *Al-Wajiz Fi Ushul at-Tasyri' Al-Islami*. kairo: Mu'assasah ar-Risalah, 2022.
- Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad asy-Syaukani. *Nayil Al-Authar Syarh Muntqa Al-Akhbar*. Mesir: maktabah al-Bab al-Halaby, n.d.
- Muhammad Mushthafa al-Syalabi. *Ta'lim Al-Ahkam*. Mesir: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, n.d.
- Muhammad Bin Idris as-Syafi'i. *Al-Umm*. Mesir: maktabah al-Bab al-Halaby, n.d.
- Musthafa al-Khin, Mustafa al-Bugha, 'Ali asy-Syarbajiy. *Al-Fiqh Al-Manhajiy*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2019.
- Qitha' as-Syariah wal al-Qanun qism Fiqh al-Muqaran. *Tarikh At-Tasyri'*. Alexandria: AL-Azhar University, 2019.
- Qitha' as-Syariah wal al-Qanun qism ushul al-Fiqh. *Ushul Al-Fiqh Ghairu Al-Ahnaf*. kairo: AL-Azhar University, 2019.
- Syamsul Anwar. *Ushul Fikih: Kajian Tentang Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: IB Pustaka, 2024.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Edited by Tim Editor Insan Kamil. Solo: Insan Kamil, 2020.
- Thal'at Abd al-Gaffar Hasan Hujjaj. *Al-Akhwal Asy-Syahsiyah Lil Muslimin*. Alexandria: AL-Azhar University, 2020.

Thantawi, al-Imam al-Akbar Muhammad Sayyid. *Al-Fiqh Al-Muyassar*. kairo: Huquq at-Thaba' mahfudzah, 2008.

Wahbah Zuhaily. *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qadhaya Al-Mu'asirah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2019.

Wahbah Zuhaily, *Ushl Al-Fiqh Al-Islamiyah*. Damaskus: Dâr al-Fikr al-Mu'ashir, 1987

Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Ahwal Asy-Syakhsyah*. kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2022.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajisz Fi Ushl Al-Fiqh*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2006.

———. *Al-Wajiz Fi Syarh Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. kairo: Mu'assasah ar-Risalah, 2014.

## BUKU

1 Reese, William L. *Dictionary of Philosophy and Religion: Eastern and Western Thought*. New Jersey: Humanities Press, 1980.

Abdussamad, Zuhri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

Ahmad Al-Hajji al-Kurdi. *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqh Islam*. Semarang: Dina Utama, n.d.

Hanif Luthfi. *Mengenal Lebih Dekat MUI*. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019.

I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Stara press, 2018.

Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.

J.J.H. Bruggink. *Refleksi Tentang Hukum*. Edited by Arief Sidharta. Ke 2. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya, 2014.

(MUI) *PROVINSI SULAWESI SELATAN Nomor: 02 Tahun 2022 Tentang UANG PANAI*. Makassar, 2022.

———. *Peraturan Organisasi MUI Nomor 12/PO-MUI/II/2018 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta, 2018.

Mohammed Abed al-Jabiri. *Post Tradisionalisme Islam*. Edited by Ahmad Baso. Yogyakarta: LkiS, 2000.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya, 2014.

Mudzar, Mohammad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.

Muhammad Arsyad Peribadi, La Ode La Patuju. *EPISTEMOLOGI PERGERAKAN INTELEKTUAL DARI MASA KE MASA: Sebuah Ulasan Komparatif*. Penerbit Adab, 2021.

Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.

Rifa'i, iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, muhammad taufik Rusydi, nasruddin khalil Harahap, and Ibnu Mardiyanto. *Metodologi Penelitian Hukum*, 2023.

Ridwan, Ahmad Hasan. *Dasar-Dasar Epistemologi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Satjipto Rahardjo. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.

Sudikno Mertokusum. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: AFABETA CV, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: AFABETA CV, 2017.

Susan Bolyard Millar. *Perkawinan Bugis*. Makassar: Innawa, 2009.

Tika, Pabundu. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Edited by Tim Editor Insan Kamil. Solo: Insan Kamil, 2020.

Tika, Pabundu. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Uthman, Muhammad Zainiy. "Latāif Al-Asrār Li Ahl Allāh Al-Atyar Karangan Nūr Al-Din AlRaniri: Satu Tinjauan Epistemologi Dalam Falsafah Epistemologinya. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1998.



Khalaf, Abdul Wahab. *Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhsyah Fi Asy-Syariah Al-Islamiyah*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1990.

———. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Edited by Maktabah al-Ma'arif. Riyadh: Dar al-Hadist, 2003.

———. *Ushul Fiqih*. Kairo: Darul Ifta, 2023.

## JURNAL

Abd Hamid, Syamsul Bahri. "Tradisi Uang 'Panai' Dalam Tinjauan Fiqhi Dan Pendidikan Islam." *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 2, no. 1 (2023): 52–61.

'Abidin, Muhammad Amin Ibn 'Umar. *Ad-Dur Al-Mukhtar Warad Al-Mukhtar*. Riyadh: Dar 'Alim al-Kutub, n.d.

Abd Hamid, Syamsul Bahri. "Tradisi Uang 'Panai' Dalam Tinjauan Fiqhi Dan Pendidikan Islam." *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 2, no. 1 (2023): 52–61. <https://doi.org/10.61169/el-fata.v2i1.57>.

Abdussamad, Zuhri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

Ahmad Al-Hajji al-Kurdi. *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*. Semarang: Dina Utama, n.d.

Ahmad Muhammad Barj. *Dirasah Fiqhiyyah 'Ala Madzhab Asy-Syafi'iyah*. Mesir: Jami'ah al-Azhar as-Syarif, 2022.

Al-Abd, Taqiuddin Bin Daqiq. *Ahkam Al-Ahkam Syarh 'Umdah Al-Ahkam*. Kairo: Maktabah as-Sunnah, 2016.

al-Fauzan. *Taisir Al-Wusul Ila Qawa'id Al-Ushul, Bi Syarh Al-Fauzan*. Riyadh: Dar al-Fadilah, 2001.

Al-Ghazali. *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul*. Beirut, Libanon: Muassasah al-Risalah, 1997.

Al-Khatib, Syekh Muhammad Syarbini. *Mughni Al-Muhtaj*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby Wa Auladuh, 1958.

Alimuddin, Asriani. "MAKNA SIMBOLIK UANG PANAI ' PADA PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS MAKASSAR." *Al-Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik* 10, no. 2 (2020): 117–32.

- Almaida, Heny. "Tingginya Uang *Panai* Bugis Sidrap: Mengangkat Derajat Perempuan Atau Membebani Laki-Laki Untuk Menikah?" *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1155–68. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2684>.
- Alwi, Zulfahmi, and Intan Cahyani. "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG SILARIANG AKIBAT TINGGINYA UANG *PANAIK* ( Study Kasus Di Desa Mangindara Kecamatan Galesong-Selatan Kabupataen Takalar )." *Qadauna* 4, no. 2 (2023): 588–601.
- Anarya, Jihan Gadis, and Umar Haris Sanjaya. "HUTANG *PANAI* ' SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM MASYARAT ADAT SUKU BUGIS-MAKASSAR." *Jurnal Magister Hukum Argumentum* 9, no. 2 (2023).
- Andi Izzul Haq. *Nuqud Panai' (Uang Panai) Fi Al-Ankihati Qabilati Bugis Min Manzhuri Al-Fiqh Al-Islami (Dirasat Al-Tahliliyat 'ala Fatwa Majlis Al-Ulama Al-Indunisi Bi Sulawisi Al-Raqm 2 Sanah 2022*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.
- Andi, Rianto. *Metode Penelitian Sosiologi Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Anita, Anita Apriliani. "Kedudukan Uang *Panai*' Menurut Masyarakat Bugis Di Parepare: Menolak Persepsi Perempuan Sebagai Barang Komuditi." *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 1, no. 9 (2023). [https://doi.org/10.35905/marital\\_hki.vi00.5651](https://doi.org/10.35905/marital_hki.vi00.5651).
- As-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Jami' Ash-Shaghir*. Beirut: Dar Al-kutub al-ilmiyah, 1990.
- As-Syafi'i, Dr. Hisyam kamil Hamid Musa. *Imta' an-Najib Syarh Matn Ghayah at-Taqrir*. kairo: Huquq at-Thaba' Mahfudzah lil Muallif, 2020.
- Avita, Nur. "Mahar Dan Uang *Panaik* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone).," 2019, Hal 2.
- Basri, Rusdaya. "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha." *Jurnal Hukum Diktum* 13, no. 2 (2015).
- Batubara, Rajali, Universitas Islam, Negeri Syekh, Ali Hasan, and Ahmad Addary. "Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia" 2, no. 1 (2024): 71–92. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384>.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

- Chaesty, Asrie Dwi, and Darmawan Muttaqin. "Studi Literatur : Uang *Panai* Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar Pendahuluan." *Jurnal Sinestesia* 12, no. 2 (2022).
- Damis, Mahyudin. "MAKNA TRADISI DUI' MENRE' / UANG *PANAI* DI KOTA MANADO (Studi Kasus Perkawinan Eksogami Perantau Pria Bugis-Makassar Di Manado)." *Holistik* 13, no. 4 (2020): 1–20.
- Dan, Epistemologi Al-jabiri, and Relevansinya Dalam. "Epistemologi Al-Jabiri Dan Relevansinya Dalam Perkembangan Hukum Islam Era Disrupsi." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Dan Hukum* 6, no. 1 (2022): 38–50.
- Fahmi, Nurul. "Pengaruh Uang *Panai* Dan Cinta Terhadap Kawin Lari." *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2017.
- Fajar, Muhamad Saeful, Muhammad Yunus, and Ilham Mujahid. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang *Panaik* Dalam Praktik Perkawinan Adat Bugis." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)* 3, no. 1 (2023): 41–46.
- Fitra, Muh Naufal, Hafidhah Syafni, and Muhammad Ibnu. "Tinjauan Hadis Terhadap Tradisi Uang *Panai* Dalam Adat Pernikahan Bugis-Makassar ( Analisis Isi Hadis Dalam Film Uang *Panai* Maha ( r ) l ) Pendahuluan." *Palita: Journal of Social Religion Research* 9, no. 2 (2024): 143–61.
- Fitriyani, Fitriyani. "Multicomplex Uang *Panai* Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Keluarga Muslim Suku Bugis." *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2022): 195–214. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.37>.
- Hafizillah, Y., Wafa, M. A. "Pemikiran Muhammad Abed Al-Jabiri Terhadap Nalar Arab: Konsep Dan Relevansi." *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 10, no. 1 (2019).
- Hajra Yansa, Yayuk Basuki, M. Yusuf K., Wawan Ananda Perkasa. "Uang *Panai* Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan." *Jurnal Pena* 3, no. 2 (2023): 524–35. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/14716%0Ahttps://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/14695%0Ahttps://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/download/14695/6661%0Ahttp://dx.doi.org/10.14710/>.
- Hanif Luthfi. *Mengenal Lebih Dekat MUI*. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019).

- Hikma, Nur, and M Amin Umar. "Komunikasi Keluarga Dalam Pengambilan Keputusan Uang *Panai* ' Perkawinan Di Kelurahan Maccini Parang Kecamatan Makassar Kota Makassar." *Jurnal Komunikasi Dan Organisasi (J-KO)* 4, no. 2 (2022): 2–7.
- I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Stara press, 2018.
- Ibn Hajar al-'Asqolani. *Bulugh Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam*. Indonesia: Dar al-kutub al-ilmiyah, 2002.
- Ibn Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*. kairo: Dar 'Alamiyyah, 2020.
- Ida Zahara Adibah. "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam." *Jurnal Inspiras* 16, no. 2 (2022): 1–20. <https://doi.org/10.58645/jurnalazkia.v16i2.50>.
- Ismail Muhammad Ali Abd ar-Rahman. *Ushul Fiqh Lil Firqah Ar-Rabi'ah Syariah*. Edited by Jami'ah al-Azhar as-Syarif. Dimyat: Jami'ah al-Azhar as-Syarif, 2019.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Juhansyah, Usman Jasad, and Firdaus Muhammad. "Fenomena Dan Implikasi Uang *Panai* Terhadap Pernikahan Di Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto (Perspektif Dakwah Kultural)." *Jurnal Mercusuar* 2, no. 3 (2021): 22–37.
- Jum'ah, Ali. *Tarikh Ushul Fiqh*. Edited by Dar El-Muqattam. kairo: Dar al-Muqattam, 2014.
- Jum'ah, DR. Ali. *Fatawa An-Nisa*. kairo: Dar al-Muqattam, 2017.
- Khairina. "KRITIK EPISTIMOLOGI NALAR ARAB MUHAMMAD ABED AL-JABIRI." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 4, no. 1 (2014).
- Khalid, A. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 6, no. 11 (2014).
- Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, and Ahmad Faqih Hasyim. "Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 4, no. 2 (2016).
- MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI). *FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN Nomor: 02 Tahun 2022 Tentang UANG PANAI*. Makassar, 2022.

- . *Peraturan Organisasi MUI Nomor 12/PO-MUI/II/2018 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta, 2018.
- M. Faisol. “Struktur Nalar Arab-Islam Menurut Abid Al-Jabiri.” *Tsaqafah* 6, no. 2 (2010).
- Moh. Aidiel Fatra, Humaidi, Dwi Ari Kurniawati. “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan No.2 Tahun 2022 Tentang Uang Panai’.” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 5, no. 3 (2023): 198–215.
- . “ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN NO.2 TAHUN 2022 TENTANG UANG PANAI’.” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 5, no. 3 (2023): 198–215.
- Mohammad Usman. “MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI METODE ISTINBATH HUKUM PERSPEKTIF AL-THUFI DAN AL-QARADHAWI.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08, no. 1 (2020).
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya, 2014.
- Muhammad Ali Shobuni. *Rawa’i Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur’an*. kairo: Dar ’Alamiyyah, 2015.
- Mudzar, Mohammad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- Muhammad ’Ali as-Sayis. *Mukhtaraat Min Tafsir Ayat Al-Ahkam*. kairo: AL-Azhar University, 2018.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushu Al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1985.
- Muhammad at-Thahir Ibn ’Asyur. *Tafsir At-Tahrir Wa at-Tanwir*. Tunisia: Dar as-Sahnun, 2019.
- Muhammad Bakr Ismail. *Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah Bayna Al-Ashlah Wa at-Taujih*. kairo: Dar al-Manar, 1997.
- Muhammad Bin ’Ali Bin Muhammad as-Syaukani. *Nil Al-Authar Syarh Muntaqa Al-Akhbar*. Mesir: maktabah al-Bab al-Halaby, 2009.
- Muhammad Hasan Hitou. *Al-Wajiz Fi Ushul at-Tasyri’ Al-Islami*. kairo: Mu’assasah ar-Risalah, 2022.
- Muhammad Ibn ’Ali Ibn Muhammad asy-Syaukani. *Nayil Al-Authar Syarh Muntqa Al-Akhbar*. Mesir: maktabah al-Bab al-Halaby, n.d.



- Muhammad Istiqamah, Muhammad, Muhammad Ikhsan, dan Ibrahim S. "Hukum Uang *Panai*" (Studi Komparasi Antara Fikih Munakahat Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022)." *Bustanul Fuqaha (Jurnal Bidang Hukum Islam)* 4, no. 3 (2023): 486–505.
- Muhammad Mushthafa al-Syalabi. *Ta' lil Al-Ahkam*. Mesir: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, n.d.
- Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawiy. *Tafsir Wa Khawathir Al-Qur'an Al-Karim: Tafsir Asy-Sya'rawi*. Mesir: AL-Rayah, 2020.
- Muhammadun. "Kritik Nalar Al-Jabiri; Bayani, Irfani Dan Burhani Dalam Membangun Islamic Studies Integrasi-Interkoneksi." *Eduprof: Islamic Education Journal* 2, no. 1 (2019).
- Mustafa, Mutakhirani, and Irma Syahriani. "Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang *Panai*" Dalam Prespektif Budaya Siri'." *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 6, no. 2 (2020): 217. <https://doi.org/10.24235/jy.v6i2.7250>.
- Najah as-Sayyid Daud. *Muhadharat Fi Qawa'id Al-Fiqh Al-Kulliyyah*. Mansourah: AL-Azhar University, 2022.
- Na'im, Zaedun. "EPISTIMOLOGI ISLAM DALAM PERPSEKTIF M. ABID AL JABIRI." *JURNAL TRANSFORMATIF* 5, no. 2 (2021): 163–76.
- Nur Kholis. "Konsep Epistemologi Hukum Islam: Perspezktif Muhammad Abed AlJabiri." *Jurnal Fenomena* 2, no. 1 (2004).
- Nur zamzam. *Persepsi Gadis Bugis Terhadap Dui Menre Dalam Perkawinnn Di Kota Pare-Pare*. Institut Agama Islam Parepare. Vol. 33. Parepare: Institut Agama Islam Parepare, 2022.
- Nurhayati, Oleh Agustina. "Pernikahan Dalam Perspektif Alquran." *ASAS* 3, no. 1 (2011): 332–33.
- Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.
- Popi Adiyes Putra, Sudirman Suparmin, Tuti Anggraini. "Fatwa (Al-Ifta'); Signifikansi Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022).
- qitha' as-Syariah wal al-Qanun qism Fiqh al-Muqaran. *Tarikh At-Tasyri'*. Alexandria: AL-Azhar University, 2019.
- qitha' as-Syariah wal al-Qanun qism ushul al-Fiqh. *Ushul Al-Fiqh Ghairu Al-Ahnaf*. kairo: AL-Azhar University, 2019.



- Rahman, Nurfadillah, Hamzah Hasan, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. "OTORITAS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG UANG *PANAI* ' TELAAH SIYASAH SYAR ' IYYAH DI KOTA MAKASSAR." *Slyasatuna* 5, no. 1 (2024): 228–41.
- Riskawati, M Ridwan Said. "Pengaruh Stratifikasi Sosial Terhadap Jumlah Uang *Panai* ' Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Jurnal Sosialisasi." *Sosialisasi* 9, no. 1 (2022): 129–34.
- Rizkyanti, Putri Ayu Ramadhani, Al Fitrah Maharanny . "UANG *PANAI* ' : MENYOROTI PERGESERAN PARADIGMA MASYARAKAT KONTEMPORER PERSPEKTIF HUKUM." *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, Dan Pengembangan* 2, no. 1 (2024): 1–16.
- Ronald Dworkin. *Law's Empire*. Cambridge: Harvard University, 1986.
- Rozi, Achmad Bahrur. "Menimbang SGagasan Epistemologi Islam Al-Jabiri Sebagai Solusi Kebangkitan Islam Modern." *EMPIRISMA: JURNAL PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN ISLAM* 27, no. 2 (2018).
- Ruslan, Dyah Auliah Rachma. "Uang *Panai*" Sebagai Salah Satu Syarat Perkawinan Pada Suku Bugis Makassar." *Bameti Customary Law* 1, no. 1 (2023): 6–9. <https://doi.org/10.47268/bameti.v1i1.9807>.
- Sapa. "Metodologi Istimbath Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 1," 1975, 1–17.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Edited by Tim Editor Insan Kamil. Solo: Insan Kamil, 2020.
- Sidqi, Imaro, Doli Witro. "KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN NASIONAL: STUDI IMPLIKASI FATWA TERHADAP MASYARAKAT." *Nidzam* 8, no. 1 (2020).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: AFABETA CV, 2017.
- Susan Bolyard Millar. *Perkawinan Bugis*. Makassar: Innawa, 2009.
- Syamsul Anwar. *Ushul Fikih: Kajian Tentang Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: IB Pustaka, 2024.
- Syamsul Bahri Abdul Hamid, Sitti Wahidah Masnani. "Uang *Panai* Dalam Tinjauan Hukum Islami." *Jurnal Sarjana Ilmu Budaya* 03, no. 03 (2023): 23–25.

- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Syekh Muhammad Ali as-Sayis. *Mukhtarat Min Tafsir Ayat Al-Ahkam*. kairo: AL-Azhar University, 2019.
- Thal'at Abd al-Gaffar Hasan Hujjaj. *Al-Akhwal Asy-Syahsiyah Lil Muslimin*. Alexandria: AL-Azhar University, 2020.
- Thantawi, al-Imam al-Akbar Prof. Dr. Muhammad Sayyid. *Al-Fiqh Al-Muyassar*. kairo: Huquq at-Thaba' mahfudzah, 2008.
- Tika, Pabundu. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Wahbah Zuhaily. *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qadhaya Al-Mu'asirah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2019.
- Yansa Hajra. "Uang *Panai* Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perwakilan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan." *Pena* 3 (2019): 1–12.
- Yuddin Chandra Nan Arif. "The Dimension of the Change of Law Viewed From the Perspective of Open Legal System." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 1, no. Dialektika Kepastian Hukum dan Keadilan (2013): 113–27.
- Yuli Darti. "Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia XXI," Reformasi Hukum." *Reformasi Hukum*, no. 1 (2017).
- Yusuf, Atika Febryanti, and Sukardan Aloysius. "Application of Pana ' i Money in Bugis and Non-Bugis Marriages in Wehali Village , Central Malaka District , Malacca Regency Penerapan Uang Pana ' i Dalam Perkawinan Suku Bugis Dan Non Bugis Di Desa Wehali , Kecamatan Malaka Tengah , Kabupaten Malaka." *Indonesian Journal of Economic & Management Sciences (IJEMS)* 1, no. 3 (2023): 295–308.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Ahwal Asy-Syahsiyah*. kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2022.
- Zaidan, DR. Abdul Karim. *Al-Wajisz Fi Ushl Al-Fiqh*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2006.

#### **Peraturan Perundang-undangan/Putusan/Pedoman Fatwa**

- Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
- MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI). *FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN Nomor: 02 Tahun 2022 Tentang UANG PANAI*. Makassar, 2022.

———. *Peraturan Organisasi MUI Nomor 12/PO-MUI/II/2018 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta, 2018.

Pasal 30 dan Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB V tentang Mahar.

Pasal 28B ayat 1 Undang-undang Dasar tentang Hak Membentuk Keluarga.

Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### Lain-lain

Detik.com, “Fatwa MUI Sulsel: Uang *Panai* Boleh Tapi Jangan Memberatkan”, <https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-6158797/fatwa-mui-sulsel-uang-panai-boleh-tapi-jangan-memberatkan>, akses tanggal 17 Maret 2025/17 Ramadan 1446 H.

Detikcom, “Perkara Batal Bawa *Panai* Rp 100 Juta, Rumah Pria Ini Dirusak Massa”, <https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-7856923/perkara-batal-bawa-panai-rp-100-juta-rumah-pria-ini-dirusak-massa>, akses tanggal 10 April 2025/11 Syawal 1446 H.

Detik.news, “Tragedi Cinta Ramli-Isa, Bunuh Diri karena Uang *Panai* Ditolak Keluarga”, <https://news.detik.com/berita/d-4617612/tragedi-cinta-ramli-isa-bunuh-diri-karena-uang-panai-ditolak-keluarga>, akses tanggal 18 Mei 2025/ 20 Zulkaidah 1446 H.

Kilat.com, “Shintia Indah Permatasari, Bunuh Diri karena Cinta Tak Direstui, Bermula dari Uang *Panai*”, <https://www.kilat.com/nasional/84410898859/shintia-indah-permatasari-bunuh-diri-karena-cinta-tak-direstui-bermula-dari-uang-panai>, akses tanggal 18 Mei 2025/ 20 Zulkaidah 1446 H.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, “Inilah Fatwa Uang *Panai* MUI Sulsel”, <https://muisulsel.or.id/ini-fatwa-uang-panai-mui-sulsel/>, akses tanggal 22 Januari 2025/22 Rajab 1446.

Kompas.id, “Prajurit TNI Gantung Diri, Keluarga Bantah Mahar Rp 250 juta”, [https://www.kompas.id/artikel/prajurit-tni-gantung-diri-keluarga-bantah-mahar-rp-250juta?status=sukses\\_login&utm\\_source=kompasid&utm\\_medium=login\\_paywall&utm\\_campaign=login&utm\\_content=https://www.kompas.id/artikel/prajurit-tni-gantung-diri-keluarga-bantah-mahar-rp-250-juta&loc=header](https://www.kompas.id/artikel/prajurit-tni-gantung-diri-keluarga-bantah-mahar-rp-250juta?status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https://www.kompas.id/artikel/prajurit-tni-gantung-diri-keluarga-bantah-mahar-rp-250-juta&loc=header), akses tanggal 18 Mei 2025/ 20 Zulkaidah 1446 H.

Majelis Ulama Indoensia (MUI) Sulawesi Selatan (Khadimul Ummah wa Shadiqul

Hukuuma), “Dijamu Pj Gubernur, Sekjen MUI Ungkap Peran MUI ke Pemerintah”, situs resmi MUI Sulsel. <https://muisulsel.or.id/dijamu-pj-gubernur-sekjen-mui-ungkap-peran-mui-ke-pemerintah/>, akses 18 Mei 2025/ 20 Zulkaidah 1446 H.

Majelis Ulama Indoensia (MUI) Sulawesi Selatan, “Ulama Sulsel di Balik Berdirinya MUI”, situs resmi MUI Sulsel. <https://muisulsel.or.id/ulama-sulsel-di-balik-berdirinya-mui/>, akses 19 November 2024/17 Jumadil Awal 1446 H.

Majelis Ulama Indoensia (MUI) Digital, “AG. Ali Yafie Wafat, MUI Sulsel Berduka”, situs resmi MUI, <https://mirror.mui.or.id/mui-provinsi/49816/ag-ali-yafie-wafat-mui-sulsel-berduka/>, akses 13 maret 2025/13 Ramadan 1446 H.

Majelis Ulama Indoensia (MUI) Sulawesi Selatan (Khadimul Ummah wa Shadiqul Hukuuma), “Pengurus Baru MUI Sulsel akan Tempati Kantor dengan Nuansa Baru. Ini Penampakannya, Ada Studio Podcast”, situs resmi MUI Sulsel. <https://muisulsel.or.id/pengurus-baru-mui-sulsel-akan-tempati-kantor-dengan-nuansa-baru-ini-penampakannya-ada-studi-podcast/>, akses 13 Maret 2025/13 Ramadan 1446 H.

Majelis Ulama Indoensia (MUI) Sulawesi Selatan (Khadimul Ummah wa Shadiqul Hukuuma), “Sidang Fatwa, MUI Sulsel dan LPH Unhas Tetapkan 14 Produk Usaha Halal”, situs resmi MUI Sulsel. <https://muisulsel.or.id/sidang-fatwa-mui-sulsel-dan-lph-unhas-tetapkan-14-produk-usaha-halal/> , akses 18 Mei 2025/ 20 Zulkaidah 1446 H.

Majelis Ulama Indoensia (MUI) Sulawesi Selatan (Khadimul Ummah wa Shadiqul Hukuuma), ” Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan MUI Sulsel 2021-2026”, situs resmi MUI Sulsel. <https://muisulsel.or.id/susunan-dan-personalia-pengurus-dewan-pimpinan-mui-sulsel-2021-2026/> , akses 14 Maret 2025/14 Ramadan 1446 H.

Majelis Ulama Indoensia (MUI) Sulawesi Selatan (Khadimul Ummah wa Shadiqul Hukuuma), ” Susunan Pengurus Komisi MUI Sulsel 2021-2026”, situs resmi MUI Sulsel. <https://muisulsel.or.id/susunan-pengurus-komisi-mui-sulsel-2021-2026/> , akses 14 Maret 2025/14 Ramadan 1446 H.

Majelis Ulama Indoensia (MUI) Sulawesi Selatan (Khadimul Ummah wa Shadiqul Hukuuma), ”MUI-Menjawab”, situs resmi MUI Sulsel. <https://muisulsel.or.id/category/mui-menjawab/> , akses 18 Mei 2025/ 20 Zulkaidah 1446 H.

Majelis Ulama Indoensia (MUI) Sulawesi Selatan (Khadimul Ummah wa Shadiqul Hukuuma), “Media MUI Sulsel Diharapkan Terus Progresif Dalam Berdakwah”, situs resmi MUI Sulsel. <https://muisulsel.or.id/media-mui-berdakwah/>

sulsel-diharapkan-terus-progresif-dalam-berdakwah/, akses 18 Mei 2025/ 20 Zulkaidah 1446 H.

MUI Digital, “MUI Sulsel Siap Terbitkan Fatwa Uang *Panai* Majelis Ulama Indonesia”, <https://mirror.mui.or.id/mui-provinsi/mui-dki-jakarta/35651/mui-sulsel-siap-terbitkan-fatwa-uang-panai-majelis-ulama-indonesia/> , akses tanggal 17 Maret 2025/17 Ramadan 1446 H.

Suara.com, “viral! Nekat Curi Besi Senilai Rp 200 Juta demi Uang *Panai*, Pengantin Pria Diciduk Polisi Saat Akad Nikah”, <https://www.suara.com/news/2022/06/08/135014/viral-nekat-curi-besi-senilai-rp-200-juta-demi-uang-panai-pengantin-pria-diciduk-polisi-saat-akad-nikah?page=all>, akses tanggal 18 Mei 2025/ 20 Zulkaidah 1446 H.

Wawasan Majelis Ulama Indoensia”, [https://mirror.mui.or.id/wp-content/uploads/2020/07/1.-PO\\_PD-PRT-MUI-HASIL-MUNAS-2015\\_142.pdf](https://mirror.mui.or.id/wp-content/uploads/2020/07/1.-PO_PD-PRT-MUI-HASIL-MUNAS-2015_142.pdf), akses 13 Maret 2025/13 Ramadan 1446 H.

Wawancara dengan Gurutta Dr. KH. Syamsul Bahri, Lc.,M.A., Sekretaris Komisi Fatwa MUI Sulawesi Selatan, Makassar, tanggal 22 Januari 2025/22 Rajab 1446 H..

Wawancara dengan Dr. Nasrullah Sapa, M.M, anggota komisi fatwa MUI Sulawesi Selatan, Makassar, tanggal 21 Januari 2025/21Rajab 1446 H..

Wawancara dengan Gurutta Dr. Rahman Ambo Masse, M.A., anggota Komisi Fatwa MUI Sulawesi Selatan, Makassar, tanggal 21 Januari 2025/22 Rajab 1446 H.